

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DI
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Tenga, Tompasobaru)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh: THOHIR

NIM: 22211011

Pembimbing 1 : Dr. Salma, M.HI

Pembimbing 2 : Dr. Frangky Suleman, M.HI



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860616
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul " Efektivitas Bimbingan Pranikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan " yang ditulis oleh Thohir, NIM. 22211011, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Akhwal Syakhshiyah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Senin 23 Juni 2025 M, bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1446 II dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Ketua Penguji)	16/7/25	
2.	Dr. Hasyim Lahilote, M.H (Sekretaris Penguji)	16/7 - 2025	
3.	Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I (Penguji I)	16-7-25	
4.	Dr. Salma., M.HI (Penguji II / Pembimbing I)	16-7-25	
5.	Dr. Frangky Suleman., M.HI (Penguji III / Pembimbing II)	16/7-25	

Manado, 2025
1446 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thohir

NIM : 22211011

No. Hp : 0853-4396-6881

Menyatakan Bahwa Tesis Yang Berjudul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Beredasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Di 2022 Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Tenga, Tompasobaru”** adalah hasil karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada di dalam karya ini, saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 23 Januari 2025

Yang Menyatakan



Thohir

ABSTRAK

Nama : Thohir

NIM : 22211011

Judul : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH BEREDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022 DI 2022 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TOMBASIAN, TENGA, TOMPASOBARU)**

Tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, serta kurangnya pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi isu krusial dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai strategi preventif dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menjadi tanda tanya, khususnya di wilayah-wilayah dengan karakter sosial budaya yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Studi ini difokuskan pada tiga Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah belum sepenuhnya efektif. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi calon pengantin, durasi bimbingan yang singkat, dan materi yang belum komprehensif. Meski demikian, program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai hak, kewajiban, serta nilai-nilai dasar dalam membina rumah tangga Islami. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dari sisi kebijakan teknis, alokasi anggaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaksana agar tujuan dari bimbingan pranikah dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Efektivitas KUA, Bimbingan Pranikah, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022

ABSTRACT

Author's name : **Thohir**
Student ID Number : **22211011**
Faculty : **Postgraduate**
Department : **Family Law**
Thesis Title : **The Efficacy of Premarital Guidance in Accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 172 of 2022 within South Minahasa Regency: A Study Conducted by the Office of Religious Affairs in the Tombassian, Tenga, and Tompasobaru Districts**

The high rate of divorce, domestic conflicts, and the lack of understanding among prospective brides and grooms regarding their rights and obligations in marriage have become critical issues in Indonesian society, including in South Minahasa Regency. To address these problems, the Ministry of Religious Affairs issued the Director General of Islamic Community Guidance Decree No. 172 of 2022, which regulates the implementation of pre-marital counseling as a preventive strategy in forming harmonious, loving, and compassionate (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) families. However, the effectiveness of this policy's implementation remains questionable, particularly in regions with complex socio-cultural characteristics. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of pre-marital counseling in South Minahasa Regency based on the Director General of Islamic Community Guidance Decree No. 172 of 2022. The research focuses on three Offices of Religious Affairs (KUA): Tombasian, Tenga, and Tompasobaru sub-districts. The method used is qualitative research with a juridical-empirical approach. The findings indicate that the implementation of pre-marital counseling has not been fully effective. Key obstacles include limited facilities, insufficient budget, low participation of prospective couples, short counseling duration, and the lack of comprehensive material. Nevertheless, the program enhances prospective couples' understanding of their rights, obligations, and the fundamental values of building an Islamic household. This study recommends strengthening technical policy aspects, budget allocation, and improving the quality of human resources involved in the implementation to achieve the goals of pre-marital counseling optimally.

Keywords: *KUA Effectiveness, Pre-Marital Counseling, Director General of Islamic Community Guidance Decree No. 172 of 2022.*

مستخلص البحث

الإسم	: طاهر
رقم التسجيل	: 22211011
القسم	: الأحوال الشخصية
الكلية	: الدراسة العليا
العنوان	: فعالية الإرشاد السابق للزواج بناءً على قرار المدير العام للتوجيه الإسلامي رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢ في محافظة ميناهاسا الجنوبية (دراسة ميدانية في مكاتب الشؤون الدينية في مناطق تومباسيان، تينغا، وتومباسوبارو)

إن ارتفاع معدلات الطلاق، والصراعات الأسرية، ونقص فهم المقبلين على الزواج لحقوقهم وواجباتهم في الحياة الزوجية، تُعد من القضايا الجوهرية التي تواجه المجتمع الإندونيسي، بما في ذلك محافظة ميناهاسا الجنوبية. ولمعالجة هذه التحديات، أصدرت وزارة الشؤون الدينية قرار المدير العام للتوجيه الإسلامي رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢، الذي ينظم تنفيذ برنامج الإرشاد السابق للزواج كاستراتيجية وقائية تهدف إلى بناء أسرة سكية ومودة ورحمة. ومع ذلك، فإن مدى فعالية تنفيذ هذه السياسة لا يزال محل تساؤل، خصوصاً في المناطق ذات الطابع الاجتماعي والثقافي المعقد. يهدف هذا البحث إلى تحليل فعالية تطبيق الإرشاد السابق للزواج في محافظة ميناهاسا الجنوبية، بالاستناد إلى القرار المذكور. وقد تم التركيز في الدراسة على ثلاث مكاتب للشؤون الدينية، وهي في مناطق تومباسيان، وتينغا، وتومباسوبارو. استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي ذو المقاربة القانونية-الاجتماعية (الحقوقية الإمبريقية). وتوصلت النتائج إلى أن تنفيذ الإرشاد السابق للزواج لم يبلغ بعد مستوى الفعالية المنشودة. ومن أبرز المعوقات التي تم رصدها: محدودية التسهيلات، قلة الميزانية، ضعف مشاركة المقبلين على الزواج، قصر مدة الإرشاد، وعدم شمولية المادة المقدمة. ورغم هذه التحديات، فإن البرنامج أسهم بشكل إيجابي في رفع مستوى وعي المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم والقيم الأساسية لبناء أسرة إسلامية. ويوصي البحث بتعزيز الجوانب المتعلقة بالسياسات الفنية، وتخصيص الميزانيات، ورفع كفاءة الموارد البشرية المنقّدة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الإرشاد السابق للزواج بشكل أمثل.

الكلمات المفتاحية: فعالية مكاتب الشؤون الدينية، الإرشاد السابق للزواج، قرار المدير

العام للتوجيه الإسلامي رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah STW yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta kekuatan iman kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Beredasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Di 2022 Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Tenga, Tompasobaru)”**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapaan menuju jalan yang terang menderang.

Adapun tujuan penulis tesisi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister Strata Dua (S2) pada Program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Ahmad Rajafi., M.HI, selaku Rektor IAIN Manado beserta Bapak Warek I, Warek II, Warek III. Serta para dosen yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
2. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag., selaku Direktur PascaSarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang telah memberikan banyak nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis.
3. Dr. Salma., M.HI., selaku pembimbing I dan Dr. Frangky Suleman., M.HI selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya
4. Dr. Hasyim Lahilote selaku Ketua Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga dan Rizaldy Purnomo Pedju, MH selaku Sekretasi Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga
5. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana dan seluruh staf karyawan IAIN Manado yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan pengajaran selama perkuliahan.
6. Kepada Ibunda Tercinta Darmining, Kepada Istri tercinta Hasni Maspeke, S.Pd.I dan anak tercinta Kahfi Malik Akbar, dan Muhammad Rafi Thohir, serta saudara kandung Muhammad Kristanto, S.Pd yang telah memberikan motivasi dan dorongan atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, sokongan serta dukungannya, semoga allah membalasnya dengan nilai kebaikan pahala, mengampuni semua dosanya, mengangkat

derajatnya dan senantiasa memberikan taufik hidayah-Nya.

7. Rekan seperjuangan mahasiswa/i magister Hukum Keluarga dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam segala hal, selama proses perkuliahan maupun dalam tahap penyusunan tesis yang tidak dapat dituliskan satu persatu pada lembaran kerta yang terbatas ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta referensi untuk banyak orang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan hidup untuk kita semua. Aamiin Ya Rabbal' alamin.

Manado, 23 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and horizontal strokes, characteristic of a personal signature.

Thohir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN

A. Pedoman Transliterasi

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan logika yang sama.

B. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	ts	te dan es
ج	j	je
ح	h	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dengan ha
ض	dh	de dengan ha
ط	th	te dengan ha
ظ	zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan

غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	qi
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha
ء	`	apostrof
ي	y	ye

C. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	A	<i>fathah</i>
َ	I	<i>kasrah</i>
ُ	U	<i>damamah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـ اِي	Ai	a dan i
َـ او -	Au	a dan u

D. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
---------------------	----------------------	------------

يا	Â	a dengan topi di atas
ئي	Î	i dengan topi di atas
ئو	Û	u dengan topi di atas

E. Kata	NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
	1	طريق	tharîqah
	2	الجمعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
	3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ال yaitu , dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

F. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

G. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama

tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

I. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu’atstsirukum Allâh
الآيات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Penelitian Terdahulu	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Konsep Perkawinan	20
B. Konsep Bimbingan Pranikah.....	34
C. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Pengantin	50
D. Efektivitas	53
BAB III METODELOGI PENELITIAN	65
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	65
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	66
C. Sumber Data	66
D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Teknik Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Program Bimbingan Pranikah di Kabupaten Minahasa Selatan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kabupaten Minahasa Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kabupaten Minahasa Selatan Berdasarkan Keputusan Dirjen No. 172 Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Peristiwa Nikah Di KUA Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023
.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontrak antara dua individu, tetapi juga sebuah ibadah yang membawa konsekuensi sosial, moral, dan spiritual.¹ Pernikahan yang harmonis dan kuat menjadi prasyarat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Namun, di tengah tantangan modern, tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, serta kurangnya pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi isu yang terus meningkat.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.² Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari Keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). Hal 51

² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). Hal 9

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 20008).

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan dengan antara jantan dan betina yang tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa *“pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Menurut H. Abdurrahman dalam bukunya “Kompilasi hukum Islam” menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu: *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”*. Dengan demikian jelas bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Pernikahan di syariatkan oleh Allah adalah untuk menghindari seseorang agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan, disamping itu pernikahan juga dapat menjaga dan memelihara keturunan. Dengan ikatan pernikahan maka dapatlah terbentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hal 77

⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995). Hal 144

Pernikahan terjadi ketika mempelai pria melangsungkan akad nikah dengan mengucapkan ijab qobul kepada wali perempuan, sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh syariat, sebagai bentuk penghalalan hubungan intim antara pasangan yang sah menikah. Dalam akad nikah, ijab qobul merupakan pernyataan resmi dari mempelai pria yang menyatakan kesediaannya untuk menikahi mempelai wanita dengan persetujuan wali perempuan. Langkah ini penting untuk mengesahkan ikatan pernikahan dan menjadikan hubungan antara suami dan istri sah di mata hukum dan agama.⁵ Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Mendirikan rumah tangga adalah impian banyak orang, karena hal itu memungkinkan terciptanya rasa kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab individu terhadap keluarganya. Setiap orang tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, serta membawa kedamaian dan ketentraman. Namun, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, banyak tantangan dan ujian yang dihadapi, dan seringkali pasangan suami istri mengalami cobaan yang mengguncang hubungan mereka. Pada kenyataannya membangun keluarga itu mudah, namun untuk memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sukar. Hal ini disebabkan adanya persoalan yang sering muncul dalam suatu pernikahan, yakni menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, sifat, watak, pendidikan, pandangan hidup, sehingga adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya setiap calon pengantin yang akan menikah memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009). Hal 374

kekal. Namun terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh pasangan calon pengantin, seperti terkendalanya proses pernikahan atau masalah yang muncul setelah pernikahan. Beberapa pasangan mengalami kesulitan keuangan, adanya ketidakseimbangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab rumah tangga, di mana istri bekerja dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami. Hal ini menyebabkan istri merasa suaminya kurang berusaha dalam mencari nafkah. Masalah-masalah semacam ini dapat memicu pertengkaran yang sulit diselesaikan, bahkan berujung pada perpisahan atau perceraian.⁶ Calon pengantin yang akan menikah perlu melakukan persiapan yang matang agar pernikahannya berjalan lancar dan mereka dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia. Persiapan ini mencakup pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat pernikahan.

Dalam proses membangun komitmen dan memahami hak serta kewajiban pasangan, diperlukan pembinaan perkawinan yang dapat membimbing setiap individu untuk mempersiapkan diri dengan matang. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan mereka dalam menghadapi hambatan dan kesulitan, serta memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan.⁷ Dalam proses pembinaan, konselor berperan sebagai pendamping yang memberikan dukungan emosional serta pengetahuan praktis kepada pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan bahagia.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) berperan dalam memberikan panduan dan pembinaan bagi calon pengantin, terutama melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu bentuk panduan adalah memberikan arahan kepada calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, sekaligus

⁶ Soedjarno Istiwidayanti, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1992). Hal 289

⁷ Andri Muda, "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pembinaan calon pengantin Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)," *EL-AHLI: Jurnal Keluarga* 2, no. 1 (2021). Hal 46

menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam pernikahan.

Dalam upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) mengeluarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Pedoman Bimbingan pranikah.⁸ Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan intensif kepada calon pengantin agar memahami pentingnya peran komunikasi, pengelolaan konflik, dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam membangun keluarga. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2022 merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Keputusan ini merubah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan perkawinan di KUA. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap berbagai dinamika sosial yang berkembang, terutama dalam hal kesiapan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan di Indonesia.⁹

Kabupaten Minahasa Selatan, dengan penduduk yang beragam, menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan bimbingan pranikah. Evaluasi penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 diharapkan dapat mengatasi kendala seperti terbatasnya akses informasi di wilayah terpencil dan perbedaan pandangan tentang pernikahan menurut ajaran Islam. Kebijakan ini diterapkan di beberapa KUA di Kabupaten Minahasa Selatan, yang memiliki peran penting dalam

⁸ “Keputusan Dirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Calon Pengantin,” accessed August 12, 2023, <https://aprijateng.id/index.php/detail/kepdiren-nomor-172-tahun-2022-tentang-perubahan-kepdiren-nomor-189-tahun-2021-tentang-juklak-bimwin-catin>.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022).

memberikan bimbingan pranikah. KUA tidak hanya mengurus aspek hukum, tetapi juga agama, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas kebijakan ini dalam mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai ajaran agama.

Salah satunya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru. Ketiga wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, sehingga pendekatan pembinaan yang diterapkan memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Program pembinaan yang melibatkan penyampaian materi terkait agama, psikologi, dan sosial budaya telah dilakukan, namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan. Beberapa kendala seperti tingkat kehadiran peserta, minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan tenaga pembina menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ini.

Permasalahan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan menjadi salah satu tantangan bagi KUA di Kabupaten Minahasa Selatan, mengingat pentingnya pembinaan bimbingan pranikah untuk mencegah terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam di KUA Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru terhadap calon pengantin.

Bimbingan pranikah merupakan program yang diatur melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan yang akan menikah agar memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pernikahan dalam Islam dan mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹⁰ Melalui pembinaan ini, calon pengantin dibekali dengan berbagai materi penting, termasuk pemahaman hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, serta pendidikan anak. Selain itu, program ini juga dirancang untuk meningkatkan kesiapan mental dan spiritual pasangan, meminimalisir risiko

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia.

perceraian, dan mendukung terciptanya kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat selama minimal dua hari, dengan metode partisipatif yang melibatkan diskusi, simulasi, dan ceramah. Program ini menghadirkan narasumber kompeten seperti penyuluh agama, psikolog, dan praktisi kesehatan untuk memberikan wawasan yang holistik kepada calon pengantin. Sebagai tindak lanjut, calon pengantin yang telah mengikuti program akan menerima sertifikat pembinaan yang menjadi salah satu syarat administratif pencatatan pernikahan di KUA. Dengan pembinaan ini, diharapkan pasangan calon pengantin dapat memulai kehidupan berumah tangga dengan lebih matang dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk peralihan metode pembinaan dari daring ke luring, Kantor Urusan Agama pada tiap daerah salah satunya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, melaksanakan bimbingan pranikah dengan pembatasan jumlah peserta sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 11 pasang calon pengantin dan dilaksanakan selama 1 hari.

Berdasarkan hasil observasi, sejak tanggal 9 Oktober 2023 dilakukan pembinaan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan. Namun pelaksanaan pembinaan perkawinan tidak sesuai dengan prosedur, yang mana KUA Tombasian, KUA Tenga, dan KUA Tompasobaru tidak melaksanakan pembinaan tatap muka, hanya melakukan pembinaan secara mandiri.

Di Kabupaten Minahasa Selatan, seluruh penyuluh agama Islam yang bertugas dalam pelaksanaan bimbingan pranikah telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (S1). Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan formal saja belum cukup untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Penyuluh

perlu dibekali dengan pelatihan teknis atau diklat khusus sebagai fasilitator bimbingan pranikah agar mampu menyampaikan materi secara interaktif, memahami pendekatan psikologis dan partisipatif, serta menguasai substansi enam modul utama secara utuh. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti bahwa peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan atau diklat menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi kendala implementasi bimbingan pranikah di tingkat KUA.

Dalam melaksanakan Pembinaan Mandiri seharusnya empat (4) jam, sementara kurang lebih satu (1) jam, terdapat satu (1) orang narasumber seharusnya dua (2) orang, materi yang disampaikan tidak komprehensif, dan terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian berkaitan dengan keefektifitasan pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru.

Efektivitas pelaksanaan pembinaan masih harus terus ditingkatkan baik dalam hal efektivitas perencanaan mengingat masih terdapat informasi yang belum tersampaikan kepada calon pengantin, pelaksanaan yang harus disesuaikan dengan ketentuan keputusan maupun dalam efektivitas evaluasi calon pengantin agar mencapai seratus persen (100%) dapat mengikuti pelaksanaan pembinaan bimbingan pranikah. Terdapat beberapa kendala diantaranya, a). Kedisiplinan, b). Anggaran Biaya, c). Tingkat kehadiran, d). Sarana dan Prasarana, dan e). Proses pendaftaran kehendak nikah. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah a). Mendorong motivasi dan antusiasme, b). Konsolidasi anggaran biaya, c). Penguatan Sosialisasi dan Informasi, d). Upaya pengadaan sarana dan pra sarana secara maksimal, dan e). Penguatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pendaftaran kehendak nikah.

Materi yang diberikan pada bimbingan pranikah ini, yaitu materi dalam ruang lingkup pernikahan. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pranikah jumlahnya pada Tahun 2023, 150 Orang calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama setempat. Dan keberhasilan yang

telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai.

Di Kabupaten Minahasa Selatan, data Pengadilan Agama Amurang¹¹ menunjukkan adanya tren peningkatan angka perceraian selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 33 perkara perceraian yang tercatat. Angka ini meningkat menjadi 52 perkara pada tahun 2021. Namun, setelah penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Pranikah, tren tersebut menunjukkan perlambatan. Meskipun pada tahun 2022 jumlah perkara perceraian meningkat menjadi 68, kenaikan ini relatif stabil pada tahun 2023 dengan 69 perkara.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mampu secara signifikan menekan angka perceraian. Padahal, program bimbingan pranikah bertujuan memberikan bekal kepada calon pegantin agar lebih siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, baik secara emosional, spiritual, maupun sosial. Peningkatan angka perceraian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas penyampaian materi bimbingan, tingkat pemahaman calon pengantin, atau konteks sosial-budaya masyarakat setempat yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh program ini.

Berdasarkan observasi penulis di Kabupaten Minahasa Selatan ditemukan permasalahan dalam rumah tangga, seperti tanggung jawab pemberian nafkah, adanya wanita lain, sikap yang kurang baik dari salah satu pasangan, kemudian poligami dan masalah ekonomi. Melihat kondisi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan seperti ini, seharusnya dengan adanya bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, permasalahan tersebut tidak lagi terjadi. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu penulis merasa masalah ini perlu diteliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Berdasarkan

¹¹ “Laporan Tahunan,” accessed January 10, 2025, <https://pa-amurang.go.id/main/informasi-umum/laporan-tahunan>.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Di Kabupaten Minahasa Selatan” (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Tenga, Tompasobaru).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa masalah dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Penerapan bimbingan pranikah tidak sesuai prosedur !
2. Kurangnya efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah !
3. Tren perceraian yang masih tinggi !
4. Kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah !

C. Batasan Masalah

Bimbingan pranikah di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Fokus penelitian ini terbatas pada aspek pelaksanaan bimbingan yang mencakup materi, metode, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi program, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program dalam mempersiapkan calon pengantin di wilayah tersebut.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat dasar di dalam menentukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan membantu mengarahkan penelitian yang akan dibahas nantinya. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana program bimbingan pranikah di Kabupaten Minahasa selatan dirancang dan disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.

172 Tahun 2022!.

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru!.
3. Sejauh mana bimbingan pranikah di Kabupaten Minahasa Selatan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022!.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembinaan, baik dari sisi peserta, narasumber, maupun fasilitas. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program bimbingan pranikah, termasuk metode, durasi, materi, dan keterlibatan narasumber, dengan pedoman yang ditetapkan. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas program bimbingan pranikah di wilayah tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah, khususnya dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menambah referensi akademik tentang pentingnya program bimbingan pranikah sebagai upaya preventif dalam mengurangi angka perceraian dan konflik rumah tangga.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi KUA, hasil penelitian ini memberikan masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pranikah, baik dari segi

prosedur, materi, maupun penyelenggaraan program. Bagi calon pengantin, penelitian ini membantu mereka mempersiapkan diri secara lebih matang dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam.

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 dalam Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) di PascaSarjana Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Manado.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran yang jelas dan terukur dari konsep-konsep yang terkait dengan efektivitas bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pertama, Bimbingan pranikah merujuk pada program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, serta aspek-aspek psikologis dan sosial terkait kehidupan berumah tangga. Bimbingan ini dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yang mencakup metode pembelajaran tatap muka dan mandiri.¹²

Kedua, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan ini mengatur pedoman bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan tujuan untuk memperkuat fondasi rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-

¹² Vita Firdausiyah Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, "Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus Di KUA Pajajaran)," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 1 (2023). Hal 5

prinsip Islam. Pedoman ini mencakup materi yang harus disampaikan selama program bimbingan serta metode pelaksanaannya yang dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun mandiri.¹³

Ketiga, Efektivitas Pelaksanaan dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana program bimbingan pranikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta mempersiapkan mereka secara mental, sosial, dan spiritual untuk kehidupan berumah tangga yang harmonis. Efektivitas ini diukur berdasarkan sejumlah faktor, seperti kehadiran peserta, kualitas materi yang disampaikan, interaksi peserta dengan narasumber, serta pengaruh program terhadap kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan yang lebih baik.¹⁴

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti:

Pertama, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan judul “Efektivitas Bimbingan pranikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di Kua Kecamatan Dukun”.¹⁵ Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Program bimbingan di KUA Kecamatan Dukun menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memberikan dampak positif terhadap pemahaman calon pengantin tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap bimbingan pranikah yang dilaksanakan langsung oleh kemenag sehingga bimbingan pranikah tersebut

¹³ Sri Yunarti Kusrizal, Nofialdi, “Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022,” *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2023), <https://journalpedia.com/1/index.php/dht>. Hal 17

¹⁴ Siti Aminah, “Efektivitas Bimbingan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di Kua Kecamatan Dukun,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2022). Hal 6

¹⁵ Siti Aminah, “Efektivitas Bimbingan pranikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di Kua Kecamatan Dukun,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2022). Hal 7

sudah tidak diberlakukan lagi. Namun pada pelaksanaannya peserta sangat antusias dan termotivasi, hal ini dapat diketahui dari pro aktif dan rasa keingintahuan peserta tentang materi-materi yang disajikan. Peserta juga berharap bahwa penyampaian lebih mendalam sehingga mereka bisa dengan mudah mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari

Kedua, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin Yusuf dengan judul “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin”.¹⁶ Jurnal ini membahas tentang dampak positif dari diberlakukannya program bimbingan perkawinan bagi pasangan yang siap menikah dan juga bagi masyarakat usia muda. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan, kesadaran setiap pasangan baik suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Bimbingan ini juga menumbuhkan mental pasangan dalam melewati mahligai rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh aspek-aspek yang menjadi pedoman penghulu dalam memberikan bimbingan yakni aspek pribadi sosial, aspek akademik dan aspek karir. Sehingga hal tersebut mengidentifikasi mental para pasangan untuk menjadi keluarga yang sakinah.

Ketiga, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hotimah dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”¹⁷ Jurnal ini membahas tentang bimbingan perkawinan yang diadakan oleh pemerintah telah terlaksana dengan baik Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon pasangan suami istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan calon pengantin ini belum sesuai dengan pedoman yang ada karena pihak penyelenggara berupaya untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada di lokasi penelitian. Mengenai

¹⁶ Nasruddin Yusuf, “Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022). Hal 17

¹⁷ Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan),” *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021).

hubungan antara program bimbingan perkawinan dengan kasus perceraian memiliki korelasi yang sangat erat karena program ini merupakan salah satu program yang diadakan pemerintah dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian. Pihak KUA yang berada di lokasi penelitian sudah memberikan yang terbaik dan sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah walaupun masih ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan aturan yang tersebut.

Keempat, Jurnal Penelitian yang dilakukan Oleh Tafiquarri dengan judul “Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik”¹⁸ Jurnal membahas tentang pengaruh bimbingan pranikah terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga, menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan menjaga keutuhan keluarga. Respon dari pasangan suami istri yang mendapatkan bimbingan pranikah sangat positif dan sangat mengapresiasi kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan lokasi penelitian. Namun dalam proses bimbingan terdapat hambatan dari faktor internal dan eksternal, faktor internalnya yaitu pendanaan yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Sedangkan faktor eksternal yaitu calon pengantin yang terlambat atau tidak dapat hadir bahkan ada yang enggan untuk hadir dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Kelima, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Mochtaruddin dengan judul “Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah”¹⁹ Jurnal ini membahas tentang betapa pentingnya bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bimbingan pranikah, termasuk komunikasi, pemahaman nilai-nilai agama dan pengelolaan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dapat meningkatkan keterampilan

¹⁸ Taufiqurriadi, “Bimbingan Pra Nikah Dan Pemahaman Peran Suami Istri Di KUA Kecamatan Masbagik,” *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2023), <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih>.

¹⁹ Mochtaruddin, “Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah,” *Bayan Lin Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2023), <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/bayan-linaas>.

pasangan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, serta memperkuat komitmen mereka terhadap institusi pernikahan. Dengan demikian, bimbingan pranikah diharapkan menjadi salah satu solusi efektif untuk mencegah perceraian dan menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini menyarankan agar program bimbingan pranikah diperluas dan diintegrasikan dengan pendidikan agama untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Keenam, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasanuddin, Reno Affrian, dan Munawarah dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungan Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.²⁰ Jurnal ini membahas tentang implementasi program bimbingan perkawinan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa KUA yang memberikan bimbingan perkawinan yang efektif dapat membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan dengan lebih matang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pondasi rumah tangga dan mengurangi risiko perceraian yang disebabkan oleh ketidakmatangan pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Sejumlah penelitian juga menyarankan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA perlu didasarkan pada pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual, guna mempersiapkan pasangan untuk kehidupan berkeluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa program Bimbingan Perkawinan pranikah di KUA Sungai Pandan sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Program ini terdiri dari Bimwin tatap muka dan mandiri. Bimwin tatap muka dilakukan dengan dana dari Kemenag dan memiliki fasilitas lebih lengkap, namun tergantung pada anggaran. Sedangkan Bimwin mandiri lebih fleksibel, dapat dilaksanakan kapan saja, meski fasilitasnya terbatas. Meskipun demikian, kedua program ini bertujuan untuk memberikan bimbingan yang memadai bagi calon pengantin.

²⁰ Munawarah Muhammad Hasanudin, Reno Affrian, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungan Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2023).

Ketujuh, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Kusrizal, Nofialdi, dan Sri Yunarti dengan judul “Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022”.²¹ Jurnal ini membahas tentang penerapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah yang sudah berjalan baik, tetapi belum optimal. Namun telah memberikan dampak positif pada tingkat ketahanan keluarga. Efektivitas KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No 172 tahun 2022 belum efektif dari aspek materi bimbingan yang belum sempurna diberikan, fasilitator yang belum memadai untuk semua calon pengantin dan keterbatasan anggaran pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung penerapan Binwin sesuai Kepdirjen Bimas Islam No.172 tahun 2022 adalah adanya program KUA Revitalisasi dari pemerintah, adanya fasilitator terbimtek, peserta yang proaktif dan disiplin, dan adanya anggaran biaya binwin. Sementara faktor penghambat penerapannya adalah sarana prasarana belum memadai, tenaga fasilitator masih kurang, perencanaan program kurang matang, kebijakan kurang mendukung dan biaya binwin yang belum mencukupi.

Kedelapan, Jurnal Penelitian ini dilakukan oleh Novi Hadiani Azhari, Sardin, dan Viena R Hasanah dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”.²² Jurnal ini membahas tentang faktor perceraian dalam kehidupan rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan pasangan suami istri. Salah satu upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama adalah melakukan bimbingan perkawinan pranikah, yang diselenggarakan di kantor-kantor kementerian agama kabupaten/kota ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Penelitian

²¹ Sri Yunarti Kusrizal, Nofialdi, “Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022,” *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2023), <https://journalpedia.com/1/index.php/dht>.

²² Viena R. Hasanah Novi Hadiani Azhari, Sardin, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah,” *Indonesian Journal Of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020).

ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam meningkatkan kesiapan menikah. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah telah memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mempersiapkan diri menuju pernikahan sehingga mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mengurangi terjadinya permasalahan yang berujung kepada perceraian.

Kesembilan, Jurnal Penelitian ini dilakukan oleh Azlika Avilla Mutia, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, Hilman Farid, dengan judul “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi”.²³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Parigi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Parigi ini tidak hanya diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar saja melainkan mempersilahkan seseorang yang sudah berniat untuk menikah agar mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Parigi. Pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah diberikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah.

Kesepuluh, Jurnal penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Muflihuddin Arjul Haq dan Muhammad Fajri, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep”.²⁴ Penelitian ini

²³ Hilman Farid Azlika Avilla Mutia, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, “Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi,” *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 2 (2023), <https://glorespublication.org/index.php/jupenus>.

²⁴ Muhamaad Fajri Ahmad Muflihuddin Arjul Haq, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep,” *QaḍāuNā* 4, no. 1 (2022).

membahas tentang bagaimanakah Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pangkep. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana efektivitas serta pengaruh bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep secara keseluruhan belum terlaksana dengan efektif, sehingga para penyelenggara bimbingan perlu meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan, khususnya dari segi pengorganisasian materi dan sarana dan prasarana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep memberikan pengaruh yang positif terhadap kesiapan calon pengantin, yakni bertambahnya ilmu pengetahuan serta semakin matangnya mental para calon pengantin, sehingga mereka lebih siap untuk melangsungkan pernikahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang artinya secara bahasa adalah al-jam’u dan al-dhammu yang kumpul atau mengumpulkan. Namun, menurut ilmu fiqih, nikah adalah suatu perjanjian yang memberikan izin untuk melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan menggunakan kata-kata (lafadz) nikah atau tazwīj.²⁵ Kemudian, para ulama menggunakan berbagai redaksi untuk mendefinisikan pernikahan secara terminologi. Mereka memiliki makna yang sama pada dasarnya, meskipun bentuknya berbeda. Karena pernyataan yang disebutkan dalam perjanjian ini merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan, pernyataan yang digunakan dalam perjanjian ini merupakan pilar penting dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²⁶

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hal 11

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Terjemahnya:

“Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).²⁷

Ayat ini merupakan seruan langsung dari Allah SWT kepada umat Islam untuk mendorong dan memfasilitasi pernikahan bagi para lajang, baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya. Ayat ini menekankan bahwa kesiapan akhlak dan kesalehan lebih utama daripada kondisi ekonomi, sebab kemiskinan bukanlah penghalang pernikahan. Allah sendiri menjanjikan akan mencukupi kebutuhan mereka yang menikah karena mencari ridha-Nya. Penafsiran dari Imam Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir menunjukkan bahwa menikahkan orang yang belum menikah adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat, dan memiliki nilai ibadah yang tinggi.²⁸

Relevansi ayat ini dengan pelaksanaan bimbingan pranikah sangat kuat, karena bimbingan tersebut berfungsi untuk mempersiapkan para calon pengantin agar siap secara mental, spiritual, sosial, dan syar’i dalam membina rumah tangga. Selain itu, ayat ini juga memberi motivasi dan keyakinan bahwa menikah tidak harus menunggu kaya, tetapi perlu kesiapan dan pemahaman yang benar yang salah satunya dapat dibina melalui program Bimbingan Pranikah.

Perkawinan adalah ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara pasangan dan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. Dengan kata lain, pernikahan yang benar dalam Islam bertujuan untuk kebaikan rumah tangga dan keturunannya, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan.

²⁷ Al-Munawi, *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami’ Al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.).

²⁸ Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, *Ibnu Katsir (Jilid 3)* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

Dengan mempertimbangkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga berdasarkan syari'at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap halal.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan dalam buku *Fiqh Munakahat I* yang ditulis oleh Beni Ahmad Saebani²⁹ bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam pernikahan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu sunnah *kauniyah* Allah yang tidak bisa dihindari oleh manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih pencipta alam semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, pengembangbiakan dan kelangsungan dinamika kehidupan. Penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk keutuhan jenis manusia agar bisa memakmurkan bumi, mengeluarkan kekayaan alam, mengembangkan nikmat-nikmat yang dikandung dan memanfaatkan kekuatan alami bumi selama waktu yang diinginkan.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hal 18

Pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga perjanjian sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan membangun keluarga sebagai fondasi masyarakat. Melalui pernikahan, manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, mengelola kekayaan alam, dan menebarkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan bimbingan khusus kepada para pemuda untuk segera menikah apabila telah mampu secara fisik dan finansial. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.” (HR. Bukhari, Muslim)³⁰

Perkawinan, menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, menurut Kompilasi Hukum Islam, yang menggambarkan perkawinan sebagai "akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."³²

³⁰ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, n.d.). Hal 173

³¹ Undang-Undang Perkawinan Pranikah No 1, Tahun 1974 Dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975, Cet ke-1 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990). Hal 1

³² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hal 4

Dalam perspektif Islam, perkawinan disebut sebagai nikah, yang bermakna akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, memperkuat hubungan sosial, dan membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang).

Perkawinan memiliki nilai sosial yang penting karena menjadi dasar pembentukan masyarakat. Melalui perkawinan, individu tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai keluarga, adat, dan budaya. Di sisi lain, perkawinan menjadi sarana untuk melahirkan dan mendidik generasi penerus yang berkualitas, yang akan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Selain aspek hukum dan agama, perkawinan juga mencakup dimensi ekonomi dan psikologis. Secara ekonomi, perkawinan menjadi dasar kerja sama dalam mengelola kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Secara psikologis, perkawinan menjadi tempat di mana pasangan saling memberikan dukungan emosional, membangun komunikasi, dan menyelesaikan konflik secara dewasa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang membangun fondasi kehidupan keluarga yang kuat untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Dengan demikian, perkawinan merupakan sebuah institusi penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, individu diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menjaga kehormatan, dan membangun keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah, atau perkawinan, adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan satu sama lain tentang memenuhi kebutuhan

biologis dan hak dan kewajiban yang diberikan oleh perkawinan.³³ Hukum dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Wajib, Ketika seseorang mampu menikah dan siap secara lahir maupun batin untuk melakukannya, hukum menikah dianggap wajib karena mereka berisiko terjerumus dalam perzinaan.³⁴ Hal ini didasarkan pada gagasan hukum bahwa setiap orang muslim diharuskan untuk menjaga diri mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang.
- b. Sunnah, Nikah hukumnya sunnah bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu melangsungkan pernikahan, tetapi masih mampu menghindari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah. Menikah masih dianjurkan, dan mungkin lebih penting daripada melakukan berbagai macam ibadah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ajaran Islam tidak mengizinkan hidup melajang atau enggan menikah.³⁵
- c. Haram, bagi mereka yang ingin menikahi dengan tujuan buruk untuk istrinya atau menyia-nyiakannya. Jika seseorang tidak memiliki uang untuk menafkahi istrinya dan nafsunya tidak mendesak, hukuman haram ini juga berlaku.³⁶
- d. Makruh, bagi orang-orang yang tidak dapat menikah dengan alasan karena tidak dapat menafkahi istrinya atau alasan lain adalah lemah syahwat.
- e. Mubah, bagi mereka yang tidak terdesak oleh situasi yang mengharamkan atau mengharuskan pernikahan segera.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a) Tujuan Perkawinan

Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus mengetahui maksud dari pernikahan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga yang harmonis memiliki hak dan kewajiban yang sama.³⁷

³³ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal 9

³⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hal 150

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2003). Hal 24

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mumalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal 19

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly. Hal 22

Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Al-Qur'an mengungkapkan tujuan penting dari pernikahan, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁸

Ayat ini menggambarkan bahwa di antara bukti kekuasaan dan kasih sayang Allah terhadap manusia adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis yang sama. Tujuannya bukan semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dalam dari itu: yaitu tercapainya ketenangan jiwa (*sakinah*), yang hanya dapat lahir dalam hubungan yang dilandasi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Tafsir al-Jalalayn menjelaskan bahwa *sakinah* berarti ketenteraman batin yang diperoleh dari pasangan; sedangkan *mawaddah* berarti kasih yang tampak dalam perbuatan, dan *rahmah* adalah kelembutan dan empati dalam hubungan. Allah menegaskan bahwa semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya yang hanya bisa disadari oleh orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir.³⁹

Menurut Imam Ghazali dalam kitab *ihyanya* tentang faedah melangsungkan perkawinan, yang dikutip oleh Abdullah Rahman Ghazali,⁴⁰ ada lima tujuan yang dapat dicapai dalam perkawinan.

- 1) Mendapat dan Melangsungkan Keturunan, Semua orang tahu bahwa naluri manusia ingin memiliki keturunan, dan keabsahan

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³⁹ Jalaluddin as-Suyuthi Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalayn* (Kairo: Dar al-Hadits, 2000). Hal 313

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mumalah*. Hal 24-31

keturunan yang diakui oleh masyarakat, negara, dan agama Islam memungkinkan perkawinan. Adanya kehadiran anak-anak akan memberi warna di dalam rumah tangga.

- 2) Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab, Sudah menjadi iradah alami Allah SWT, manusia diciptakan dengan jodoh dan memiliki keinginan untuk memiliki hubungan seksual antara pria dan wanita. Perkawinan tidak hanya berfungsi untuk mengatur naluri seksual seseorang, tetapi juga berfungsi untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara adil dan bertanggung jawab.
- 3) Memelihara diri dari kerusakan, Orang yang tidak melepaskan nafsunya melalui perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menyebabkan kerusakan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Ini karena manusia memiliki nafsu, yang cenderung mendorong perbuatan yang tidak baik.
- 4) Menimbulkan Kesungguhan Bertanggungjawab dan Mencari Harta yang Halal, Rumah tangga suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah usahanya dan upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat dianggap sebagai ibadah dalam arti luas. Akibatnya, rumah tangga ini dapat menimbulkan keinginan untuk bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha untuk mendapatkan harta yang halal.
- 5) Membangun Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat Yang Sejahtera Berdasarkan Cinta Dan Kasih Sayang, Keluarga adalah bagian dari masyarakat, dan keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga merupakan faktor penting dalam menentukan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Anggota keluarga menyadari hak dan kewajiban masing-masing, yang menghasilkan keharmonisan dalam keluarga. Perkawinan pasangan suami istri membantu

membina unit keluarga dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang sesama.

Tujuan pernikahan, menurut Prawirohamidjojo, yang dikutip oleh Catur Yudianto, adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Untuk Memperoleh Keturunan, Kepentingan Pribadi Dan Umum Harus Ada Di Dalamnya. Maksudnya, rasa ingin memiliki keturunan adalah sifat alami manusia. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah yang hidup sebagai keluarga tanpa anak pasti akan kesepian dan hampa.
- 2) Untuk Memenuhi Nalurnya Sebagai Manusia. Sudah menjadi ciri manusia yang alami bahwa orang yang berbeda jenis kelamin saling tertarik, yaitu nafsu dan ketertarikan seksual, yang mendorong orang untuk menarik perhatian pasangannya untuk memenuhi hasrat seksualnya.
- 3) Memelihara Manusia dari Kejahatan dan Kerusakan. Pengaruh syahwat atau nafsu seksual adalah salah satu komponen yang mendorong orang untuk melakukan perilaku kejahatan dan kerusakan. Ketika nafsu-nafsu ini tidak dapat dikendalikan dan tidak ada jalan undang-undang untuk memenuhi kehidupan alami manusia, orang mencari kepuasan yang dilarang. Nafsu menghilangkan pertimbangan dan pemikiran manusia, membuka celah kerusakan dan kejahatan.
- 4) Membentuk dan Mengatur Rumah Tangga. Rumah tangga adalah dasar pertama dari masyarakat besar yang dibangun di atas kasih sayang dan cinta. Perkawinan mengikat seorang pria dan seorang wanita, yang tidak memiliki hubungan darah atau keturunan, menjadi pasangan abadi.
- 5) Menumbuhkan Aktifitas Dalam Berusaha Mencari Rezeki Yang Halal dan Memperbesar Tanggung Jawab.

⁴¹ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018). Hal 13

b) Hikmah Perkawinan

Agama Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berdampak positif pada diri sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmat perkawinan sebagai berikut:⁴²

- 1) Salah satu cara terbaik dan paling alami untuk melepaskan dan memuaskan naluri seksual adalah menikah. Menikah membuat merasa segar, jiwa tenang, mata tidak melihat yang haram, dan merasa nyaman menikmati aset berharga.
- 2) Islam sangat memperhatikan cara terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, mempertahankan hidup manusia, dan memelihara nasib.
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan berkembang untuk saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak. Selain itu, perasaan ramah, cinta, dan sayang, yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang, juga akan berkembang.
- 4) Seseorang menjadi lebih rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sebagai suami dan ayah.
- 5) Jika seorang suami bekerja di luar rumah dan istri mengurus rumah tangga, batas tanggung jawab antara mereka berbeda.
- 6) Perkawinan dapat menciptakan banyak hal, seperti tali kekeluargaan, memperkuat rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang semuanya dianjurkan dan didukung oleh Islam.

Setiap pernikahan mengharapkan berbagai hikmah pernikahan. Setiap pasangan suami-istri menginginkan kebersamaan dan kesatuan yang harmonis. Untuk mewujudkan cita-cita ini, pasangan harus memiliki kemampuan yang baik untuk membangun rumah tangga. Untuk mencapai tujuan ini, para

⁴² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Hal 19-20

instruktur perkawinan pra nikah harus memberikan pengetahuan yang berbeda tentang kehidupan berumah tangga agar masing-masing dari mereka dapat menginternalisasikan hikmah-hikmah yang disebutkan di atas.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum ditentukan oleh rukun dan syarat, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut secara hukum. Kedua kata menunjukkan bahwa keduanya harus dilakukan.⁴³ Misalnya, rukun dan syarat dalam pernikahan tidak boleh ditinggalkan. Dengan kata lain, perkawinan batal jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian penting dari amalan, sedangkan syarat tidak.

a) Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Orang-orang yang tidak tercegah atau dilarang menikah tidak boleh melangsungkan pernikahan. Salah satu masalah syar'i yang menghalangi sahnya perkawinan adalah jika si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena hubungan nasab atau sepersusuan. atau wanita itu sedang dalam masa iddah. Hambatan tambahan adalah bahwa pria itu kafir, sedangkan wanita yang akan dinikahinya adalah muslim.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah jika ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- 3) Adanya 2 (dua) orang saksi. Berlangsungnya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) *Shighat* (ijab qabul) akad nikah. Ijab qabul yang diucapkan oleh wali wanita atau wakilnya, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Persetujuan dalam akad nikah sama dengan persetujuan dalam banyak transaksi lainnya,

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). Hal 59

yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan keinginan untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, baik dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan keinginan untuk melakukan transaksi.

b) Syarat Perkawinan

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun yaitu:⁴⁴

a) Syarat Calon mempelai laki-laki.

- 1) Calon suami harus beragama Islam
- 2) Bukan mahram dari calon istri
- 3) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 4) Orangnya jelas (bukan banci)
- 5) Tidak sedang ihram haji

b) Syarat Calon mempelai perempuan

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak bersuami
- 3) Bukan mahram
- 4) Tidak dalam masa iddah
- 5) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 6) Orangnya jelas
- 7) Tidak sedang ihram haji

c) Wali nikah

- 1) Beragama muslim
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil

⁴⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Hal 50-64

- 6) Mempunyai hak perwalian.
- d) Saksi nikah
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal sehat
 - 4) Mampu mendengar dan melihat
 - 5) Memahami bahasa yang akan digunakan dalam *shighat* ijab qabul
- e) *Shighat* ijab qabul⁴⁵
 - 1) Adanya ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - 2) Adanya ijab (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - 3) Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahan seperti “kawin”
 - 4) Antara ijab dan qabul, bersambung tidak boleh terputus
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri paling sedikit empat orang

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang diubah dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan persyaratan tambahan untuk perkawinan secara hukum, seperti:

- a) Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
- b) Pasal 7 juga disebutkan bahwa:
 - 1) Menurut ayat 1, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
 - 2) Dalam ayat (2), jika ada penyimpangan dari ketentuan umur sebagaimana disebutkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup.

5. Kesiapan Perkawinan

Persiapan adalah kunci untuk keberhasilan dalam melakukan apa pun. Pasangan suami istri memulai hidup baru bersama keluarga mereka, terutama

⁴⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006). Hal 57-58

dalam peristiwa sakral seperti perkawinan. Agar seseorang dapat menyesuaikan diri dan tidak terkejut dengan tanggung jawab baru untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sangat penting untuk mempersiapkan diri. Sebelum melangsungkan perkawinan, Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut:⁴⁶

1) Kesiapan Moral dan Spiritual

Ketika seseorang memiliki niat dan langkah mental yang konsisten menuju kehidupan rumah tangga, mereka dianggap siap. Tidak ada keraguan bahwa memutuskan untuk menikah dengan segala risiko dan konsekuensi yang akan dihadapi setelah menikah adalah pilihan yang tepat.

2) Kesiapan Konsepsional

Kesiapan konsepsional ditandai dengan penguasaan berbagai hukum, etika, aturan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan serta persyaratan kerumahtanggaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan tidak menyimpang dari aturan agama.

3) Kesiapan Fisik

Kesehatan hubungan yang baik dapat membantu pasangan melakukan tugas dan fungsi mereka sebagai pasangan. Kemampuan untuk melakukan hubungan seksual adalah kriteria "mampu" yang diperlukan untuk menikah. Dengan demikian, komponen kesehatan yang direkomendasikan adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual secara wajar antara seorang pria dan seorang wanita. Selanjutnya, dalam hal kesehatan reproduksi, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan di masa depan. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang dapat diambil sebelum perkawinan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan.

4) Kesiapan Material

Sebenarnya, Islam tidak menganjurkan untuk berpikir secara materialistis. Tidak diragukan lagi, materi adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Allah. Seorang pria harus siap untuk menafkahi keluarganya, jadi sebelum menikah, dia harus tahu bagaimana mendapatkan uang.

⁴⁶ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Cetakan Pe (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2009). Hal 24-38

5) Kesiapan Sosial

Pernikahan memiliki peran sosial sentral dalam masyarakat. Jika ia masih lajang dan tidak terlibat dalam kegiatan sosial, tetapi setelah menikah, ia akan dianggap sebagai keluarganya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri untuk terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan.

B. Konsep Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan berarti memimpin, menjaga dan, menuntun. Bimbingan di sisi lain, berarti instruksi tentang cara memenuhi permintaan. Bimbingan berasal dari kata Inggris “*guidance*”, yang berasal dari kata kerja menunjukkan, yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, atau membantu.⁴⁷ Bimbingan biasanya dapat diartikan sebagai bantuan atau permintaan. Menurut Jamal Makmur Asmani, salah satu definisi bimbingan dalam buku *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*⁴⁸ bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya dan kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Selain itu, definisi lain dari bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Menurut Bimo Walgito,⁴⁹ Bimbingan adalah upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mengembangkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dan mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Sementara itu, konseling atau penyuluhan adalah upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk memecahkan masalahnya dengan melakukan wawancara. Sedangkan W.S. Winkel⁵⁰

⁴⁷ “Departemen Pendidikan Nasional,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hal 152

⁴⁸ Jamal Makmur Asman, *Panduan Efektif Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Yogyakarta: Diva Press, 2010). Hal 31

⁴⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Ed II (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2004). Hal 7

⁵⁰ W.S. Winkel, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah Menengah* (Jakarta: Gramedia, 1989).

mendefinisikan Bimbingan sebagai membantu sekelompok orang membuat keputusan yang bijaksana dan membuat penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup. Tidak seperti "pertolongan" finansial, media, atau lainnya, bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan kemampuan, potensi, dan keterampilan agar dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, inti dari bimbingan adalah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang bersifat psikis untuk membantu seseorang mencapai kebahagiaan pribadi serta manfaat sosial. Bimbingan juga didefinisikan sebagai proses yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tetapi juga pada pengembangan potensi individu agar mereka mampu menghadapi kehidupan dengan lebih mandiri dan produktif.

Kata "pra" adalah awalan yang berarti "sebelum", sedangkan "nikah" adalah ikatan perkawinan (akad) yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, al-Zawaj atau al-ziwaj sering disebut sebagai al-Nikah atau al-Zawaj. Istilah ini berasal dari kata ZawwajaYuzawwiju-tazwijan dalam bentuk timbangan fa'ala-yufa'ilun-tafa'lan, yang berarti mengawinkan, mencampuri, atau menemani.⁵¹ Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama dikenal sebagai pranikah. Namun, Putusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013 menjelaskan definisi bimbingan pranikah menurut istilah. Menurut pasal 1 keputusan dirjen ini, bimbingan pranikah bertujuan untuk memberi remaja usia nikah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Selain itu, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁵² Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Hal 17

⁵¹ Hanafi Agustini, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama* (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012). Hal 17

⁵² "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (Jakarta), accessed December 12, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan yang maha esa.

Bimbingan pranikah juga bertujuan untuk membantu calon suami dan istri untuk berkembang dan mampu mengatasi masalah dalam rumah tangga melalui penghargaan, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, dengan harapan mendorong motivasi keluarga, kemajuan, dan kesejahteraan seluruh keluarga.⁵³ Bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama kepada pasangan yang akan menikah dikenal sebagai bimbingan pranikah. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk memberikan arahan dan sebagai bekal untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵⁴ Bimbingan pranikah juga didefinisikan sebagai suatu proses pelayanan sosial yang memberikan bantuan dan bimbingan kepada calon suami istri sebelum pernikahan untuk membantu mereka bahagia dan sehat dalam pernikahan dan kehidupan keluarga mereka.⁵⁵

Bimbingan pranikah adalah suatu program yang dirancang untuk memberikan edukasi, arahan, dan persiapan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Program ini bertujuan untuk membekali pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Bimbingan pranikah juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengatasi potensi masalah dalam rumah tangga, seperti konflik, kesalahpahaman, atau kurangnya kesadaran tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Dalam konteks hukum dan agama, bimbingan pranikah diatur oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yang mengharuskan calon pengantin mengikuti bimbingan sebagai bagian dari persiapan pernikahan.

⁵³ Fithria Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi* 6, no. 2 (2018). Hal 10

⁵⁴ Samsul Fata Gamal Achyar, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya, (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 2, no. 1 (2018). Hal 5

⁵⁵ Ahmad Hamdani subandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"* (Bandung: AlfaBeta, 2014). Hal 73

Program ini mencakup materi-materi penting seperti hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, strategi menghadapi konflik, kesehatan reproduksi, dan pentingnya membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga.

Bimbingan pranikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan psikologis. Secara spiritual, bimbingan ini mengajarkan nilai-nilai agama yang mendasari kehidupan pernikahan, seperti kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Secara sosial, program ini memperkuat pemahaman pasangan tentang peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Sementara itu, secara psikologis, bimbingan pranikah membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan dan dinamika.

Bimbingan pranikah adalah upaya seorang konselor atau penasihat calon pengantin untuk membantu pasangan calon pengantin memahami masalah dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi dan mengajarkan mereka cara menyelesaikannya. Tujuan bimbingan pranikah adalah untuk mengajarkan pasangan calon pengantin saling menghargai, memahami satu sama lain, dan mendorong mereka untuk bekerja sama untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga mereka.⁵⁶

Dengan mengikuti bimbingan pranikah, calon pengantin diharapkan dapat memulai kehidupan pernikahan dengan pemahaman yang lebih baik tentang makna pernikahan dan tanggung jawab yang menyertainya. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang) sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah nasehat atau informasi yang diberikan kepada calon pengantin sebelum pernikahan untuk membantu calon pengantin sebelum pernikahan

⁵⁶ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga "Family Counseling"* (Bandung: AlfaBeta, 2019). Hal 55

untuk membantu mereka mempersiapkan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Dasar-Dasar Bimbingan Pranikah

- a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".⁵⁷
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235) menimbang: (a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak asasi manusia anak; (b) bahwa anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat martabat dan harga diri sebagai manusia seutuhnya.⁵⁸

3. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Pranikah

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu menyesuaikan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya di berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, dan tuntutan lingkungannya.⁵⁹

Tujuan bimbingan agama adalah agar penyuluh agama membantu klien yang memiliki referensi keagamaan (sumber pegangan keagamaan) untuk memecahkan masalah. Bimbingan dan penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu klien agar dengan kesadaran dan kemampuan mereka bersedia mengamalkan ajaran agamanya.⁶⁰

Tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi perintah agama tetapi juga untuk membuat tiap pasangan bahagia. Pernikahan adalah penyatuan dua

⁵⁷ "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan."

⁵⁸ "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," accessed December 15, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

⁵⁹ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hal 114

⁶⁰ M.Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

orang yang berbeda dari segi karakter, perilaku, adat istiadat budaya, dan gaya hidup. Oleh karena itu, menjadi pasangan bahagia pasti sulit. Untuk membentuk pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tentu saja tiap pasangan harus dapat saling menghormati, menghargai, menyayangi, dan percaya satu sama lain. Sakinah adalah kata yang berarti kedamaian. Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) : 248 sebagaimana firmanNya:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin”⁶¹

Sakinah adalah kedamaian atau ketenangan yang diberikan Allah kepada para nabi dan orang-orang yang beriman agar mereka tetap teguh dan tidak takut menghadapi rintangan apa pun. Oleh karena itu, berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, sakinah dalam keluarga dapat diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak tantangan dan ujian dalam hidup.⁶² Menurut Quraish Shihab dalam Pengantin al-Qur'an, "Mawaddah" secara sederhana berarti "cinta". Orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menghindari keinginan buruk atau jahat.⁶³ Mereka akan selalu menjaga cinta baik di saat senang maupun susah. Rahmah adalah kata yang berarti kasih sayang dan ketenangan hati. Istilah ini mengacu pada keadaan jiwa yang penuh

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Ed. 5 (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2002).

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan V (Lentera Hati, 2005). Hal 179

⁶³ M. Quraish Shihab. Hal 180

kasih sayang. Karena rasa kasih sayang, seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada orang lain dengan lembut dan sabar. Jika hanya memiliki salah satu, kebahagiaan mungkin akan terasa pincang. Kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang menimbulkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya, sedangkan cinta (mawaddah) adalah perasaan yang menimbulkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, keluarga yang ideal adalah yang dapat menjaga keharmonisan dan memiliki cinta dan kasih sayang untuk pasangan menikmati satu sama lain, elemen cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi. Jika hanya salah satu, kebahagiaan mungkin terasa pincang. Kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang menimbulkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya, sedangkan cinta (mawaddah) adalah perasaan yang menimbulkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Tujuan bimbingan adalah untuk memberikan layanan agar orang dapat:

- a. Bimbingan individu dapat mengetahui potensinya dan membantu mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya dengan merencanakan kegiatan untuk menyelesaikan studi, karir, dan kehidupan di masa depan.
- b. Setiap orang memiliki potensi yang terpendam dalam dirinya, harus mengembangkan potensi dan kekuatan semaksimal mungkin.
- c. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan tempat kerja.
- d. Mengatasi tantangan dan kesulitan dalam studi, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerja.⁶⁴

Tujuan bimbingan pranikah adalah untuk membantu orang menghindari masalah yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan menggunakan metode:

⁶⁴ Juntiks Nurihsan Syamsul Yusuf, *Landasan Bimbingan Dan Konseling* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). Hal 13

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam, tujuan, dan persyaratan pernikahan.
- b. Membantu individu memahami kesiapan untuk menjalankan pernikahan.
- c. Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar.
- d. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.⁶⁵

Bimbingan pranikah pada akhirnya akan mengarah pada tujuan pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh ketenangan pikiran dan saling mencintai.⁶⁶

4. Materi Bimbingan Pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih,⁶⁷ segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:

- a) Pengertian Pernikahan
- b) Tujuan pernikahan
- c) Hikmah pernikahan
- d) Hubungan suami dan istri
- e) Hubungan suami dan istri
- f) Hubungan antar anggota keluarga
- g) Harta dan warisan
- h) Pemaduan (polygami)
- i) Perceraian, talak dan rujuk

⁶⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: Jendela, 2004). Hal 88

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Hal 56

⁶⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2013). Hal 94

- j) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri
- k) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah untuk membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Selain itu, bimbingan pranikah dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan damai, dan memberikan calon pengantin pegangan keagamaan yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi masalah di masa depan.

5. Objek Bimbingan Pranikah

Salah satu komponen yang sangat penting dari sistem penasehat adalah objek. Pasangan yang akan menikah adalah subjek bimbingan pranikah ini. Calon pengantin, atau pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang berkembang secara fisik dan mental, sudah siap dan setuju untuk memulai hubungan pernikahan.⁶⁸ Penasihat tidak efektif tanpa klien yang jelas, termasuk pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon pengantin, klien pasangan, dan individu lain. Pasangan calon pengantin, atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang berkembang secara fisik dan mental, telah setuju dan siap untuk melakukan ikatan pernikahan. Anggota keluarga calon suami istri adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pasangan mereka.⁶⁹

Baik calon pengantin laki-laki maupun wanita memiliki kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari pejabat PPN atau Pembantu PPN. Selain itu, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan pemerintah yang diakui oleh Departemen Agama yang memiliki otoritas untuk memberikan penasihat perkawinan dalam kasus perselisihan dan perceraian. Rekomendasi dan penjelasan tentang pernikahan biasanya berjalan lancar. Semua calon pengantin dapat dengan mudah menerima nasihat yang diberikan. Ini masuk akal karena ketika orang senang,

⁶⁸ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam (Online)* 1, no. 2 (2019). Hal 7

⁶⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Hal 84

mereka suka sama suka. Namun, ada beberapa situasi yang sulit menerima nasihat, seperti ketika pernikahan dilakukan karena keterpaksaan atau sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka bahkan kadang-kadang tidak mau mendengar atau menerima nasihat.⁷⁰

6. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Subjek, objek, materi, metode, media, dan narasumber adalah elemen yang selalu ada dalam bimbingan pranikah.

a. Subjek Bimbingan Pranikah

Salah satu komponen paling penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah subjek (pembimbing atau tutor). Subjek harus memahami situasi dan kondisi calon pengantin, menguasai bahan atau materi, dan dapat memberikan contoh yang baik. Seseorang harus memenuhi syarat untuk menjadi penasihat, antara lain:⁷¹

- 1) Seorang penasihat mungkin memiliki pengetahuan tentang materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- 2) Mempunyai otoritas yang diperlukan untuk memberikan saran.
- 3) memahami secara mendalam masalah pernikahan dan kehidupan keluarga secara teoritis dan praktis.
- 4) Memberikan saran secara ilmiah harus relevan, sistematis, masuk akal, dan mudah diterima.
- 5) Memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap yang meyakinkan kepada peserta bimbingan pranikah dan menggunakan pendekatan yang tepat dan sesuai.
- 6) Selain itu, Seseorang harus memiliki usia yang cukup untuk menjadi penasihat, sehingga calon pengantin tidak akan berpandangan buruk atau meremehkan Anda.

⁷⁰ Reza Muttaqin Jessica Amanda Putri, Jarnawi, "Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah," *Jurnal Iktibarnusantara* 3, no. 1 (2023). Hal 20

⁷¹ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam (Online)* 02, no. 02 (2019). Hal 7

- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga melihat tugas dan pekerjaan sebagai pekerjaan ibadah dan bukan hanya pekerjaan duniawi.

b. Terbimbing

Terbimbing adalah pasangan atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing juga adalah peserta atau seseorang yang memiliki masalah atau terkait dengan mencapai tujuan bimbingan.

c. Metode

Metode berasal dari kata "methodus" dalam bahasa Latin, yang berarti "cara", dan "methodus" dalam bahasa Yunani, yang berarti "jalan" atau "cara". Metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar aktivitas terlaksanakan secara terarah dan mencapai hasil yang optimal.

d. Media

Media dalam bahasa Arab berarti wasilah, yang, dalam bentuk jamak, berarti alat atau perantara. Dalam proses bimbingan pranikah, pembimbing menggunakan media lisan, yaitu lidah dan suara, sebagai alat untuk menyampaikan materi. Media ini dapat berupa pidato, ceramah, kuliah, pelatihan, dan sebagainya.⁷²

e. Narasumber

Seseorang yang dimaksud sebagai narasumber atau penasihat adalah orang yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan mampu menyampaikan tujuan dan tujuan bimbingan pranikah. Dengan kata lain, narasumber harus memiliki kemampuan profesional berikut:

- 1) Memahami aturan dan ketentuan agama Islam tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- 2) Familiar dengan bidang bimbingan dan konseling Islam.
- 3) Memahami konsep dasar dari filosofi bimbingan.
- 4) Memahami dasar keilmuan bimbingan yang relevan.⁷³

⁷² Hamdi Abdul Karim.hal 9

⁷³ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992). Hal 78

f. Materi Bimbingan Pranikah

Dalam proses bimbingan pranikah, penasehat dan pembimbing akan menggunakan materi berikut:

a) Kelompok Dasar

Kelompok pembimbing dasar ini akan memberikan penjelasan tentang materi Undang-Undang Pernikahan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-KDRT), dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Mereka juga akan menjelaskan ketentuan syariah tentang munakahat. Mereka juga akan menjelaskan prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa rahmah dan Kebijakan Dirlitjen Bimas. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban suami istri, status anak, usia menikah, dasar pernikahan, dan batas poligami, materi dasar ini diberikan kepada pasangan yang akan menikah.

b) Kelompok Inti

Dalam kelompok inti, pembimbing memberikan lebih banyak perhatian pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga mereka. Materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti meliputi bagaimana melakukan fungsi keluarga, merawat cinta kasih dan konflik, psikologi pernikahan, dan keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat.

c) Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang, pembimbing melakukan tes sebelum dan setelah bimbingan. Tujuan dari tes setelah bimbingan adalah untuk mengetahui seberapa baik pasangan calon pengantin memahami apa yang telah dijelaskan oleh pembimbing dalam beberapa kelompok bimbingan sebelumnya. Pembimbing calon pengantin dalam kelompok ini juga melakukan latihan akad nikah untuk memastikan waktu akad nikah berjalan lancar.⁷⁴

⁷⁴ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019). Hal 90

Dalam proses bimbingan pranikah, pembimbing atau penasehat harus memberikan materi dasar seperti penjelasan tentang KHI, UU KDRT, dan UUPA, serta pemahaman tentang ketentuan syariat tentang munakahat dan prosedur pernikahan sesuai kebijakan kementerian agama. Materi kelompok inti adalah tentang keluarga agar calon pengantin dapat menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan materi kebijakan agama.

g. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus sesuai dengan situasi di lapangan.

a) Metode Individual

- 1) Percakapan pribadi, yaitu konsultan dan klien
- 2) Dalam kunjungan ke rumah, konselor berbicara dengan klien.
- 3) Kunjungan dan observasi pekerjaan, di mana konselor melakukan percakapan individu dengan klien sambil melihat pekerjaan dan lingkungan kerja klien.

b) Metode Ceramah

Selama bimbingan pranikah, materi tentang pernikahan disampaikan secara lisan kepada pasangan calon suami istri melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk memastikan materi bimbingan pranikah disampaikan dengan baik.

c) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Pasangan calon suami istri dilatih untuk mengatasi masalah keluarga yang mungkin terjadi melalui diskusi dan tanya jawab. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mendorong calon pengantin untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Dalam metode ini, pasangan calon suami istri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan sehingga mereka dapat mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang berpartisipasi secara aktif dalam proses bimbingan pranikah,

tetapi pasangan calon suami istri yang mengikutinya juga berpartisipasi secara aktif.⁷⁵

7. Layanan Bimbingan Pranikah

Layanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Menurut Dra. Hallen A., M.Pd., Layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:⁷⁶

a) Layanan Orientasi

Layanan orientasi merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu klien, khususnya peserta didik, untuk memahami dan mengenal lingkungan baru yang dimasukinya, seperti sekolah. Layanan ini dirancang agar peserta didik dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan berperan secara optimal dalam lingkungan tersebut. Melalui layanan orientasi, peserta didik dibekali dengan informasi dan arahan yang relevan mengenai berbagai aspek lingkungan baru, seperti tata tertib, sistem belajar, budaya sekolah, fasilitas, hingga aturan yang berlaku.

Hasil yang diharapkan dari layanan orientasi adalah tercapainya penyesuaian diri yang baik oleh peserta didik, baik dalam kehidupan sosialnya di sekolah maupun dalam kegiatan belajar. Selain itu, layanan ini juga bertujuan mendukung keberhasilan peserta didik dalam menjalani aktivitas akademik maupun non-akademik, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan percaya diri di lingkungan baru. Dengan demikian, layanan orientasi menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan peserta didik dapat memulai proses belajar dengan kondisi yang optimal.

b) Layanan Informasi

Layanan informasi adalah salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu klien menerima, memahami, dan menggunakan informasi yang relevan, seperti informasi pendidikan atau karier.

⁷⁵ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah," 2019. Hal 10

⁷⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Hal 286

Informasi ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan klien.

Tujuan utama layanan ini adalah membekali individu dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang bermanfaat bagi pengembangan diri. Informasi yang diberikan membantu klien mengenali potensi dirinya, merencanakan langkah ke depan, dan mengembangkan pola kehidupan yang positif. Dengan layanan ini, siswa dapat menjalankan perannya sebagai pelajar, anggota keluarga, dan bagian dari masyarakat secara optimal.

c) Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran adalah jenis layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu klien mendapatkan posisi atau penempatan yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi pribadinya. Layanan ini dirancang untuk memastikan klien dapat berada di lingkungan atau situasi yang mendukung pengembangan diri secara optimal.

Melalui layanan ini, klien dapat diarahkan pada jalur pendidikan, kegiatan, atau pekerjaan yang sesuai, sehingga mereka mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat, layanan penempatan dan penyaluran membantu individu memaksimalkan potensi dan mencapai kesuksesan sesuai dengan kemampuannya.

d) Layanan Pembelajaran

Layanan pembelajaran merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu klien mengembangkan diri melalui sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan ini juga membantu klien dalam memahami dan mengelola materi belajar, menyesuaikan kecepatan belajar, mengatasi kesulitan belajar, serta mencapai berbagai tujuan belajar lainnya.

Layanan ini mendukung fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam bimbingan dan konseling. Fungsi pemeliharaan bertujuan menjaga konsistensi klien dalam proses belajar yang sudah berjalan baik, sementara fungsi pengembangan membantu klien meningkatkan kualitas belajar untuk mencapai potensi maksimalnya. Dengan layanan ini, klien diharapkan mampu

menciptakan pola belajar yang efektif dan mendukung keberhasilannya dalam pendidikan.

e) Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling perorangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang memberikan kesempatan bagi klien untuk memperoleh bantuan secara langsung dan tatap muka dengan guru pembimbing. Layanan ini bertujuan membahas dan mengatasi permasalahan pribadi yang dialami klien secara mendalam dan individual.

Layanan ini mendukung fungsi pengentasan dalam bimbingan dan konseling, yang berfokus pada upaya menyelesaikan masalah spesifik yang menghambat perkembangan atau kesejahteraan klien. Melalui layanan konseling perorangan, klien dapat memperoleh perhatian penuh, solusi yang sesuai, serta dukungan emosional untuk membantu mereka menghadapi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

f) Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang melibatkan sejumlah peserta didik dalam dinamika kelompok. Melalui proses ini, peserta didik dapat memperoleh berbagai informasi dari narasumber, terutama guru pembimbing, atau mendiskusikan topik tertentu yang bermanfaat bagi pemahaman dan kehidupan sehari-hari mereka.

Layanan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan peserta didik sebagai individu maupun pelajar, membantu mereka memahami diri, lingkungan, dan berbagai situasi yang dihadapi. Selain itu, layanan bimbingan kelompok memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan tertentu yang mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier peserta didik. Dinamika kelompok juga menciptakan ruang untuk berbagi pengalaman dan memperoleh wawasan baru dari anggota kelompok lainnya.

g) Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memberikan kesempatan kepada klien untuk membahas dan mengatasi permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Dalam layanan ini, masing-

masing anggota kelompok dapat menyampaikan masalah yang dihadapi untuk didiskusikan bersama, dengan tujuan menemukan solusi yang bermanfaat.

Fungsi utama yang didukung oleh layanan ini adalah fungsi pengentasan, yakni membantu klien mengatasi hambatan atau masalah yang mengganggu perkembangan dirinya. Selain itu, layanan konseling kelompok dapat saling melengkapi dan menunjang layanan lainnya dalam bimbingan dan konseling. Hal ini sejalan dengan asas keterpaduan, yang memastikan bahwa berbagai jenis layanan dapat diintegrasikan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi klien.⁷⁷

C. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Pengantin

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dimaksudkan untuk membantu pejabat di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, KUA Kecamatan, dan badan atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan.⁷⁸

Berdasarkan peraturan tersebut, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dikeluarkan, yang mencakup sepuluh Bab: Bab I tentang pendahuluan, Bab II ketentuan umum, Bab III peserta, Bab IV pengorganisasian, Bab V modul, evaluasi dan supervisi, Bab VI pelaksanaan Bimwin Catin, Bab VII pembiayaan, Bab VIII pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi. Bab IX pelaporan dan pertanggungjawaban. BAB X penutup.

BAB VI berisi metode pelaksanaan, metode ini ditambahkan untuk penerapannya karena belum ada di peraturan sebelumnya. Penambahan ini bermanfaat untuk efisiensi waktu dan penggunaan teknologi modern.

⁷⁷ Samsul Munir Amin. Hal 293

⁷⁸ Rafnitul Hasanah Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021). Hal 393

Bimbingan pranikah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya adalah untuk memberi peserta berbagai cara untuk mendapatkan bimbingan sehingga mereka tetap dapat mengikuti Bimbingan pranikah secara utuh dan lengkap. Peserta harus memilih atau mengikuti satu metode secara rutin, utuh, dan lengkap agar mereka dapat menerima seluruh sesi dan materi Bimbingan pranikah.⁷⁹ Ada tiga cara untuk melakukan Bimbingan pranikah. Mereka adalah metode tatap muka, juga dikenal sebagai Bimbingan pranikah massal, metode virtual, juga dikenal sebagai Bimbingan pranikah virtual, dan metode mandiri, juga dikenal sebagai Bimbingan pranikah mandiri. Metode pelaksanaan Bimbingan pranikah pertama adalah sebagai berikut:

1. Metode Tatap Muka

Metode ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan atau lembaga lain, dan diikuti oleh peserta yang membawa paling sedikit 5 pasang calon pengantin dan paling banyak 15 pasang calon pengantin. Metode ini berlangsung selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan pelengkap.

Ketersediaan waktu untuk melakukan pretest atau pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi 1, refleksi atau evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan pranikah calon pengantin setelah sesi 5 adalah semua topik yang diperhatikan dalam materi pelengkap. Untuk menghemat waktu, pretest dapat diberikan saat peserta mendaftar di KUA Kecamatan. Refleksi dan ujian pemahaman tentang bimbingan pranikah calon pengantin dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, Pelaksana menetapkan jadwal pelaksanaan metode tatap muka ini. Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lokasi lain yang telah disesuaikan oleh pelaksana untuk melaksanakan metode ini dapat digunakan.

2. Mode Virtual

KUA Kecamatan, atau mungkin lembaga lain, bertanggung jawab untuk menerapkan metode virtual ini. Peserta harus memiliki minimal sepuluh pasang calon pengantin dan maksimal empat puluh pasang calon pengantin sebelum

⁷⁹ Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020). Hal 1-26

mengikuti prosedur ini. Fasilitator atau Pelaksana mengelola WhatsApp Group (WAG) yang beranggotakan seluruh Peserta metode virtual, dan Pendamping WAG bertugas menjadi narasumber. WhatsApp Group berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas pretest, pengenalan antar peserta, kontrak atau kesepakatan belajar, penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi, dan merencanakan pelaksanaan sesi virtual sebelumnya.

Untuk membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah antara fasilitator dan peserta itu dilaksanakan di Grup WhatsApp, pilihan jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah virtual adalah sebagai berikut: pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari, pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi, dan pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.

Untuk menerapkan metode virtual, fasilitator menjalankan sesi bimbingan pranikah virtual sesuai jadwal yang disepakati, memberikan sesi dan fasilitator yang bertanggung jawab atas materi utama; dan memberikan sesi dengan materi tambahan melalui WAG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah menerapkan metode virtual, fasilitator harus tetap mendampingi peserta selama sekurang-kurangnya 30 hari sebelum membubarkan WAG.⁸⁰

3. Metode Mandiri

KUA Kecamatan menjalankan Metode Mandiri. Untuk memastikan pelaksanaan metode mandiri berjalan dengan lancar, KUA Kecamatan menetapkan jadwal rutin untuk pelaksanaannya. Metode mandiri dapat digunakan secara individu atau berpasangan oleh peserta. Pengampu sesi, materi pokok, dan materi tambahan disampaikan oleh fasilitator atau pelaksana. Materi yang disampaikan meliputi membangun landasan keluarga yang tenang,

⁸⁰ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin,” n.d.

dinamika perkawinan, kesehatan keluarga, generasi yang baik, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan saat ini, dan mengelola konflik keluarga. Selanjutnya, pengampu mengadakan sesi dan materi di tempat masing-masing fasilitator atau petugas. Selain itu, tes pemahaman dan refleksi bimbingan calon pengantin dapat dilakukan secara daring untuk menghemat waktu.⁸¹

Proses mengubah perilaku dan sikap sebuah kelompok atau unit sosial terkecil terhadap calon mempelai dikenal sebagai pembekalan pranikah atau binwin. Mereka yang akan menikah harus siap mental dan material untuk perkawinan, terutama untuk membangun keluarga. Keluarga bertanggung jawab atas pengaturan seksual, sosialisasi, penentuan status, perlindungan, dan ekonomi. Di luar fungsi tersebut, seorang muslim tidak boleh melupakan fungsi utamanya dalam pengamalan agama.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peserta pembekalan bimbingan pranikah harus orang dewasa, dengan minimal usia 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bimbingan pranikah ini diklasifikasikan sebagai pendidikan kehidupan keluarga.⁸²

Bimbingan pranikah bertujuan untuk membangun fondasi pernikahan yang kuat dengan memfasilitasi calon pengantin untuk memahami pentingnya komunikasi, pengelolaan emosi, dan tanggung jawab bersama. Namun, efektivitas program ini juga bergantung pada pelaksanaannya, termasuk metode yang digunakan, kualitas fasilitator, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat lokal.

D. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga

⁸¹ Muhammad Zainal Mustofa Witrin Noor Justiatini, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2021). Hal 13-23

⁸² Ellyana Ali Akbarjono, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019). Hal 16-17

berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Namun, dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang berdampak (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak undang-undang itu berlaku. Efektivitas diukur sebagai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan.⁸³ Kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsi (kegiatan program atau misi) tanpa tekanan dari suatu organisasi atau sejenisnya disebut efektif. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan hubungan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya dicapai dikenal sebagai efektivitas. Selain itu, tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang selaras antara stabilitas dan perubahan sosial.⁸⁴ Efektivitas secara umum diartikan sebagai pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam suatu kegiatan, efektivitas secara umum diartikan sebagai pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam suatu kegiatan.

Konsep efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana suatu organisasi berjalan. Konsep ini adalah salah satu faktor yang menentukan apakah bentuk dan manajemen organisasi memerlukan perubahan besar. Dalam konteks ini, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari perspektif masukan (input), proses, dan keluaran (output). Sumber daya yang dimaksud dalam konteks ini termasuk ketersediaan karyawan, sarana dan prasarana, metode, dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dianggap efisien jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan jika dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat, dikatakan efektif.⁸⁵

Efektivitas didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

⁸³ Rukmina Gonibala Manoppo Rahmani, *Dispensasi Nikah Dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023). Hal 14

⁸⁴ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018). Hal 2

⁸⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 01, no. 01 (2012). Hal 3

menghasilkan sejumlah pekerjaan dengan cepat. Efektivitas adalah kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan; terlaksananya semua tugas penting, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari semua anggota dan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Selain itu, efektivitas berkaitan dengan cara pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diinginkan, tingkat daya fungsi elemen atau komponen, dan tingkat kepuasan pengguna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan seberapa baik rencana dapat dilaksanakan. Semakin efektif rencana yang dapat dicapai, semakin efektif kegiatan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Ketika suatu proses produksi memenuhi syarat-syarat tertentu, proses tersebut dianggap efektif. Salah satu kriteria tersebut adalah kemampuan proses untuk memberikan dampak, mengubah, atau menghasilkan hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula proses produksi tersebut

Dalam konteks bimbingan pranikah, efektivitas dapat diartikan sejauh mana bimbingan pranikah yang diatur oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam berhasil mencapai tujuannya, yaitu mempersiapkan calon pengantin untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan bimbingan ini dapat diukur dari seberapa baik calon pengantin memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, seberapa siap mereka emosional, dan seberapa baik mereka dapat mengelola kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Penelitian ini akan menilai seberapa efektif Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam bimbingan pranikah untuk mempersiapkan calon pengantin untuk menikah sesuai dengan ajaran Islam.

2. Ukuran Efektivitas

Tidak mudah untuk mengukur seberapa efektif suatu program kegiatan. Ini karena ada banyak perspektif yang berbeda yang dapat digunakan untuk menilai dan menafsirkan tingkat efektivitas. Dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang ditetapkan dengan hasil nyata. Namun, usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak efektif jika menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:⁸⁶

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang

⁸⁶ Iga Rosalina. Hal 5

tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:⁸⁷

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba
- 5) Pencarian sumber daya

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁸⁸

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

⁸⁷ Iga Rosalina. Hal 7

⁸⁸ Richard M. Steer, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hal 53

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas bimbingan pranikah di kabupaten minasaha selatan.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:⁸⁹

a) Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap

⁸⁹ Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan,” *Jurnal Ilmu Pemerintah* 2014, no. 02 (n.d.): 02. Hal 8-10

aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

b) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam kasus ini, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172

Tahun 2022 adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dikenal sebagai kebijakan publik. Berbagai elemen terlibat dalam kebijakan ini, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.⁹⁰

Menurut Riant Nugroho,⁹¹ kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kasus ini, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 adalah kebijakan publik yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dengan meningkatkan kualitas bimbingan di KUA. Selain itu, dasar prinsip-prinsip kebijakan publik yang efektif, yaitu:

- a) Relevansi Program: Kebijakan harus disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Dalam hal bimbingan pranikah, kebijakan harus mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang ada dalam pernikahan kontemporer.
- b) Efisiensi: Pelaksanaan kebijakan harus mencapai tujuan terbaik sambil menghemat biaya dan sumber daya.
- c) Hasil: Perubahan yang signifikan pada calon pengantin yang sudah menjalani proses bimbingan pranikah, seperti pengurangan angka perceraian atau peningkatan kualitas hubungan rumah tangga.

Program bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 mencakup aspek-aspek ini melalui materi edukasi, pelatihan keterampilan, dan metode partisipatif. Namun, efektivitasnya perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya di wilayah dengan karakteristik unik seperti Kabupaten Minahasa Selatan.

⁹⁰ Pricilia Mawuntu And Joyce Novva Plangiten Rares, "Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppk) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan" VIII, no. 113 (2022). Hal 113

⁹¹ Rian Nugroho, *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021). Hal 68

5. Implementasi Kebijakan

Proses kebijakan publik yang sangat penting adalah implementasi kebijakan, yang menentukan bagaimana kebijakan dapat diterapkan di lapangan. Menurut George C. Edwards III yang di kutip oleh Joko Pramono dalam buku “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik” menyatakan bahwa empat komponen utama menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:⁹²

- a) **Komunikasi:** Dalam konteks bimbingan pranikah, komunikasi mencakup bagaimana kebijakan ini disosialisasikan kepada para pelaksana di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) dan calon pengantin. Kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan efektivitas media komunikasi yang digunakan sangat berperan dalam memastikan semua pihak memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat program bimbingan pranikah. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan implementasi yang tidak sesuai dengan harapan kebijakan.
- b) **Sumber Daya:** Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang mencakup:
 - 1) **Sumber Daya Manusia:** kompetensi fasilitator bimbingan pranikah seperti penyuluh agama Islam, menentukan keberhasilan penyampaian materi.
 - 2) **Sumber Daya Keuangan:** Anggaran yang cukup diperlukan untuk mendukung operasional program, termasuk pelatihan fasilitator dan pengadaan materi.
 - 3) **Sumber Daya Fisik:** Ketersediaan fasilitas, seperti ruang pertemuan yang memadai, perangkat pembelajaran, dan materi edukasi.
- c) Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan sangat memengaruhi implementasi bimbingan pranikah. Jika fasilitator memiliki dedikasi tinggi dan memahami pentingnya program ini, maka pelaksanaan kebijakan akan

⁹² Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020). Hal 4-6

lebih efektif. Sebaliknya, sikap apatis atau kurangnya pemahaman terhadap urgensi program dapat menghambat pencapaian tujuan.

- d) Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan mencakup alur kerja, prosedur, dan koordinasi antarlembaga. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, KUA sebagai pelaksana utama harus memiliki panduan teknis yang jelas, sistem monitoring yang efektif, dan hubungan koordinatif yang baik dengan instansi terkait, seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam konteks pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru, analisis terhadap keempat elemen ini menjadi penting untuk menilai efektivitas implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Jika salah satu elemen tidak berjalan optimal, misalnya komunikasi yang kurang efektif atau keterbatasan sumber daya, maka efektivitas program berisiko menurun.

6. Evaluasi Efektivitas Program

Evaluasi efektivitas program merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program ini mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan serta mengurangi risiko perceraian. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator utama, yaitu:

- a) Input: Evaluasi input membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam persiapan pelaksanaan program. Jika terjadi kekurangan dalam sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, atau materi, perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas program. Dalam konteks bimbingan pranikah di Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru, evaluasi input menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai harapan dan dapat memberikan dampak positif pada calon pengantin.

- b) Proses: Evaluasi proses bertujuan untuk memastikan bahwa program bimbingan pranikah berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan peserta. Dalam konteks Kabupaten Minahasa Selatan, evaluasi ini membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, seperti partisipasi calon pengantin yang rendah atau keterbatasan fasilitator. Hasil evaluasi proses dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang, sehingga program bimbingan pranikah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada kehidupan pernikahan calon pengantin.
- c) Output: Output dalam evaluasi efektivitas bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada hasil langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Dalam konteks ini, output mencakup berbagai indikator keberhasilan yang dapat diukur secara konkret segera setelah kegiatan bimbingan selesai. Beberapa bentuk output dari program ini meliputi jumlah peserta yang mengikuti bimbingan pranikah, materi yang telah disampaikan kepada calon pengantin, serta jumlah sertifikat yang diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan program. Output juga mencakup dokumentasi kegiatan, seperti laporan pelaksanaan, daftar hadir peserta, dan hasil evaluasi terhadap penyampaian materi.
- d) Outcome: Outcome dari bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 mencerminkan perubahan yang terjadi pada peserta setelah mengikuti program. Ini mencakup peningkatan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, kemampuan mengelola konflik, dan kesiapan emosional serta mental dalam membangun rumah tangga. Outcome juga terlihat dari penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi yang lebih baik dengan pasangan, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Selain itu, outcome diukur melalui dampak sosial yang lebih luas, seperti

meningkatnya kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah dan potensi berkurangnya angka perceraian di wilayah sasaran.

- e) Impact: Bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan calon pengantin. Melalui bimbingan ini, calon pengantin memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai agama, peraturan pernikahan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini membekali mereka untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan, meningkatkan kualitas hubungan keluarga, dan mengurangi potensi konflik. Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pernikahan, yang berpotensi mengurangi angka perceraian dan mendukung stabilitas sosial di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa evaluasi bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Evaluasi pada tahap input, proses, output, outcome, dan impact memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program. Melalui evaluasi input, persiapan program dapat diperbaiki untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, sementara evaluasi proses membantu mengidentifikasi kendala yang perlu diatasi selama bimbingan. Output dari program ini terlihat melalui pencapaian langsung seperti jumlah peserta dan materi yang disampaikan. Outcome menunjukkan adanya perubahan positif pada peserta, seperti peningkatan pemahaman tentang pernikahan dan keterampilan mengelola konflik. Dampak jangka panjang program ini juga terlihat dari pengurangan potensi perceraian dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah. Secara keseluruhan, program ini dapat dianggap efektif dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan stabil.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini sering disebut dengan penelitian deskriptif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi, serta memperoleh data yang lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek.⁹³ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengamati pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini berfokus pada penerapan aturan normatif dalam praktik di lapangan.⁹⁴ Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaannya.

Subjek penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan calon pengantin di Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru di Kabupaten Minahasa Selatan. Kepala KUA dipilih sebagai subjek penelitian karena perannya yang strategis dalam mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Sementara itu, calon pengantin yang telah mengikuti program bimbingan pranikah juga menjadi subjek penelitian untuk memperoleh informasi terkait pengalaman mereka selama mengikuti bimbingan, termasuk pemahaman terhadap materi yang disampaikan, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: AlfaBeta, 2019).

⁹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Jakarta: Media Publishing, 2020). Hal 46-47

Dengan melibatkan kepala KUA dan calon pengantin, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi program bimbingan pranikah serta dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan fokus pada tiga Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi lokasi penelitian, yaitu KUA Kecamatan Tombasian, KUA Kecamatan Tenga, dan KUA Kecamatan Tompasobaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 terkait bimbingan pranikah, serta karakteristik yang mewakili kondisi pelaksanaan program di wilayah tersebut. Ketiga kecamatan ini dipilih karena masing-masing memiliki dinamika tersendiri yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan program Bimwin di Kabupaten Minahasa Selatan..

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Oktober hingga Desember 2023. Pada bulan Oktober 2023, peneliti memulai pengumpulan data awal melalui observasi lapangan dan wawancara pendahuluan di ketiga kecamatan. Selanjutnya, pada November 2023, dilakukan pengumpulan data utama yang mencakup wawancara mendalam dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan peninjauan pelaksanaan program. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan valid mengenai efektivitas program bimbingan pranikah. Pada bulan Desember 2023, data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang dapat menggambarkan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah. Jangka waktu ini dirancang untuk memastikan data yang diperoleh lengkap, relevan, dan mendukung tujuan penelitian..

C. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori utama sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk menganalisis efektivitas

bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan.

a) Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹⁵ Informasi dikumpulkan dari beberapa pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan program, termasuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung di KUA Kabupaten Minahasa Selatan, observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana program dijalankan di masing-masing KUA. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan fasilitator Bimbingan Pranikah, yang bertugas melaksanakan program di lapangan. Perspektif tambahan diperoleh dari pasangan calon pengantin yang menjadi peserta program, untuk memahami pengalaman mereka serta manfaat yang dirasakan.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan referensi tertulis yang relevan. Dokumen utama yang menjadi acuan adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yang menjadi dasar hukum program bimbingan pranikah. Selain itu, laporan kegiatan, arsip pelaksanaan program dari masing-masing KUA, serta data statistik pernikahan dan perceraian di Kabupaten Minahasa Selatan dianalisis untuk mendukung evaluasi program. Literatur ilmiah dan penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan kerangka teoritis dalam membahas bimbingan pranikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang ditetapkan.⁹⁶ Dalam konteks penelitian mengenai Efektivitas

⁹⁵ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Sleman: CV Budi Utama, 2020). Hal 27

⁹⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Hal 71

Bimbingan Pranikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Di Kabupaten Minahasa Selatan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Dalam penelitian, observasi adalah metode yang paling penting untuk mengumpulkan data. Observasi adalah suatu proses pengumpulan data informasi dengan menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai proses yang digunakan para peneliti untuk menciptakan jembatan antara asumsi teoritis dan realitas.⁹⁷ Observasi dilakukan secara langsung di lokasi pelaksanaan bimbingan pranikah di tiga KUA, yaitu Kecamatan Tombasian, Tenga, dan Tompasobaru. Peneliti mengamati jalannya bimbingan, interaksi antara penyuluh agama dengan peserta, serta fasilitas yang tersedia. Selain itu, observasi juga mencakup lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kenyamanan peserta, seperti ruang bimbingan, jumlah peserta, dan sarana pendukung lainnya

2. Wawancara

Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang berdasarkan tujuan penelitian.⁹⁸ Wawancara dilakukan dengan 7 informan, terdiri dari 3 Kepala KUA, dan 4 pasangan calon pengantin. Wawancara dengan kepala KUA bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program Bimbingan Pranikah (Bimwin) di masing-masing kecamatan, termasuk pengelolaan program, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta kesesuaian pelaksanaan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Selain itu, wawancara ini juga berfokus pada peran kepala KUA dalam perencanaan dan pengorganisasian program. Sedangkan wawancara dengan calon pengantin bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pengalaman mereka dalam mengikuti bimbingan pranikah,

⁹⁷ Rina Arum Prastyanti, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). Hal 57

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Hal 28

termasuk pemahaman terhadap materi yang disampaikan, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi selama proses bimbingan. Melalui wawancara ini, peneliti berharap dapat menggali pandangan calon pengantin tentang kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah mengikuti program bimbingan pranikah, sekaligus menilai efektivitas program bimbingan pranikah di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan meningkatkan informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber yang mengkonfirmasi fakta-fakta yang ditemukan di lokasi peneliti dalam hal kelengkapan dan keakuratan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen terkait pelaksanaan bimbingan pranikah, seperti pedoman, laporan kegiatan, materi bimbingan, dan catatan evaluasi dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran tentang struktur dan pelaksanaan program, serta membantu menilai kesesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup arsip administratif yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai jumlah peserta dan hasil evaluasi program.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti akan melakukan pengkodean data untuk mengorganisir informasi ke dalam kategori-kategori yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari pengalaman kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan calon pengantin mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu membandingkan temuan di lapangan dengan aturan normatif yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengevaluasi efektivitas program bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin menjalani

kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaannya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis dengan baik. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah, wawancara dengan kepala KUA dan calon pengantin, serta pengkajian dokumen-dokumen terkait Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Data yang terkumpul kemudian disusun dalam kategori tematik yang relevan, seperti proses pelaksanaan bimbingan, pemahaman calon pengantin terhadap materi yang disampaikan, kendala dalam pelaksanaan, serta dampak bimbingan terhadap kesiapan calon pengantin.

Setelah data tersusun, langkah selanjutnya adalah pemrosesan data melalui reduksi untuk menyaring dan menyederhanakan informasi. Hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan, sementara data yang tidak mendukung tujuan penelitian dieliminasi. Proses ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara efisien dan terfokus pada aspek yang penting.

Data yang telah diproses dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan aturan normatif yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin menjalani kehidupan rumah tangga sesuai nilai-nilai Islam, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan program.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas program bimbingan pranikah. Peneliti menggali makna dari data yang diperoleh, seperti bagaimana calon pengantin mengaplikasikan materi yang diterima dalam kehidupan mereka dan bagaimana kepala KUA menghadapi tantangan dalam mengelola program tersebut.

Tahap terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Laporan disusun secara sistematis dan terstruktur, mencakup temuan utama, analisis, serta interpretasi yang mendukung tujuan penelitian. Dengan penyajian yang jelas, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti, misalnya pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam penelitian ini. Selain itu, penyajian data juga dapat berupa pengelompokan berdasarkan tema atau kategori yang muncul selama analisis, seperti tantangan pelaksanaan, pemahaman terhadap materi, atau dampak terhadap calon pengantin. Penyajian data yang baik akan mempermudah pembaca untuk mengikuti alur pemikiran peneliti dan mendalami temuan-temuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Mumalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Agustini, Hanafi. *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*. Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Ahmad Hamdani subandono. *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling."* Bandung: AlfaBeta, 2014.
- Ahmad Muflihuddin Arjul Haq, Muhamaad Fajri. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep." *QadāuNā* 4, no. 1 (2022).
- Al-Munawi. *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Ali Akbarjono, Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Aminah, Siti. "Efektivitas Bimbingan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di Kua Kecamatan Dukun." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2022).
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Şahīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, n.d.
- Andri Muda. "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021).
- Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakarta: Media Publishing, 2020.
- Anwar, M. Fuad. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Budi

Utama, 2019.

Asman, Jamal Makmur. *Panduan Efektif Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.

Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela, 2004.

Azlika Avilla Mutia, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, Hilman Farid. "Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi." *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 2 (2023).
<https://glorespublication.org/index.php//jupenus>.

———. "Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi." *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 2 (2023).

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Bimo Walgito. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Ed II. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2004.

Cahyadi Takariawan. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Cetakan Pe. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2009.

Catur Yunianto. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

"Departemen Pendidikan Nasional." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keti. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dimianus Ding. "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan." *Jurnal Ilmu Pemerintah* 2014, no. 02 (n.d.): 02.

Gamal Achyar, Samsul Fata. "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya, (Studi Kasus Di Kantor Urusan

- Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya).” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 2, no. 1 (2018).
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Hamdi Abdul Karim. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam (Online)* 1, no. 2 (2019).
- . “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam (Online)* 02, no. 02 (2019).
- Iga Rosalina. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan.” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 01, no. 01 (2012).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Ed. 5. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2002.
- . *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Istiwidayanti, Soedjarno. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Al-Jalalayn*. Kairo: Dar al-Hadits, 2000.
- Jazil, Ahmad. “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.” *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020).
- Jessica Amanda Putri, Jarnawi, Reza Muttaqin. “Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah.” *JURNAL IKTIBARNUSANTARA* 3, no. 1 (2024).

Joko Pramono. *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*.

Surakarta: UNISRI Press, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Direktur Jenderal*

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

“Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin,” n.d.

“Keputusan Dirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Calon Pengantin.” Accessed August 12, 2024.

<https://aprijateng.id/index.php/detail/kepdirjen-nomor-172-tahun-2022-tentang-perubahan-kepdirjen-nomor-189-tahun-2021-tentang-juklak-bimwin-catin>.

Kusrizal, Nofialdi, Sri Yunarti. “Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon

Pengantin Di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022.” *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/dht>.

———. “PENERAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022.” *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/dht>.

“Laporan Tahunan.” Accessed January 10, 2025. <https://pa-amurang.go.id/main/informasi-umum/laporan-tahunan>.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cetakan V. Lentera Hati, 2005.

M.Arifin. *Pokok-Pokok Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

MAWUNTU, PRICILIA, and JOYCE NOVVA PLANGITEN RARES. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO DALAM PENYEBARAN COVID-19 DI DESA WAREMBUNGAN” VIII, no. 113 (2022).

Mochtaruddin. “BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH.” *Bayan Lin Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024). <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/bayan-linaas>.

Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhammad Hasanudin, Reno Affrian, Munawarah. “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.” *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024).

———. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024).

Nasruddin Yusuf. “DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN KUA TERHADAP KEHIDUPAN SAKINAH BAGI PENGANTIN.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022).

Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, Vita Firdausiyah. “Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus Di KUA Pajajaran).” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024).

Novi Hadiani Azhari, Sardin, Viena R. Hasanah. “Efektivitas Pelaksanaan

- Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah.” *Indonesian Journal Of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020).
- Nur Fitryani Siregar. “Efektivitas Hukum.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018).
- Nur Hotimah. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan).” *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021).
- Pengadilan Agama Amurang. “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Amurang,” 2017. <https://pa-amurang.go.id/main/beranda>.
- Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rafnitul Hasanah Harahap. “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021).
- Rahmani, Rukmina Gonibala Manoppo. *Dispensasi Nikah Dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Rian Nugroho. *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021.
- Richard M. Steer. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo

- Persada, 2017.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Samsul Munir Amin. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2003.
- Slamet Riyanto. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Sofyan Willis. *Konseling Keluarga “Family Counseling.”* Bandung: AlfaBeta, 2019.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: AlfaBeta, 2019.
- Sundani, Fithria Laela. “Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi* 6, no. 2 (2018).
- Syamsul Yusuf, Juntiks Nurihsan. *Landasan Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim. *Ibnu Katsir (Jilid 3)*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Taufiqurriadi. “Bimbingan Pra Nikah Dan Pemahaman Peran Suami Istri Di KUA Kecamatan Masbagik.” *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2024). <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih>.
- Thohari Musnamar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

“Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Jakarta. Accessed December 12, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

“Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Accessed December 15, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

Undang-Undang Perkawinan Pranikah No 1, Tahun 1974 Dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975. Cet ke-1. Semarang: Aneka Ilmu, 1990.

W.S. Winkel. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah Menengah*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2021).

Wawancara, Meifi Pakaya dan Gilang Ramadhan, Calon Pengantin, 6 November 2023

Wawancara, Anggun Hasan dan Galang Anshari, Calon Pengantin, 13 November 2023

Wawancara, Valen Salugani dan Tiara Rahman, Calon Pengantin, 15 November 2023

Wawancara, Ani Abdullah dan Andi Sahrul, Calon Pengantin, 15 November 2023

Wawancara, Ramlah Machmud dan Bintang Djafar, Calon Pengantin, 20 November 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala KUA di Kabupaten Minahasa Selatan



Wawancara dengan Calon Pengantin di Kabupaten Minahasa Selatan



HASIL WAWANCARA

Nama : Thohir
Informan : Badrun Paputungan, S.Ag
Status : Kepala KUA Kecamatan Tombasian
Lokasi : Kantor KUA Kecamatan Tombasian
Waktu : 4 Oktober 2023

No.	PEWAWANCARA	INFORMAN
1	Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tombasian, termasuk prosedur, materi, metode, durasi, dan frekuensinya?	Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tombasian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Calon pengantin diwajibkan mendaftarkan diri satu minggu hingga sepuluh hari sebelum pernikahan dengan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Setelah pendaftaran, mereka dijadwalkan untuk mengikuti bimbingan. Materi yang disampaikan meliputi aspek spiritual, seperti uji kemampuan membaca Al-Quran dan pentingnya ibadah, serta materi terkait fiqih perkawinan, seperti hak dan kewajiban pasangan, hingga strategi menghadapi konflik rumah tangga. Metode pelaksanaan bimbingan menggunakan kombinasi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sesi ini berlangsung selama 30 menit hingga satu jam, tergantung pada jumlah peserta. Pelaksanaan bimbingan dilakukan setiap minggu, dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan dengan calon pengantin.
3	Apakah program bimbingan pranikah di KUA Tombasian	Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya keterbatasan fasilitas, seperti ruang bimbingan yang kurang memadai dan peralatan

	sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022?	pendukung yang tidak tersedia. Selain itu, jumlah fasilitator yang terbatas juga menjadi tantangan, sehingga pengelolaan peserta tidak maksimal. Kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan juga menjadi hambatan. Beberapa masyarakat menganggap program ini sebagai formalitas dan kurang memahami manfaatnya.
4	Bagaimana persepsi calon pengantin terhadap program bimbingan pranikah, dan sejauh mana program ini berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka?	Sebagian besar calon pengantin memberikan tanggapan positif terhadap program bimbingan pranikah. Mereka merasa bahwa materi yang disampaikan membantu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan, serta pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Meskipun demikian, beberapa peserta berharap durasi bimbingan diperpanjang agar topik dapat dibahas lebih mendalam. Dampak program ini sudah mulai terlihat dalam mengurangi ketidakharmonisan rumah tangga, meskipun pengaruhnya terhadap angka perceraian belum signifikan.
5	Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Tombasian?	Untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah, KUA Tombasian menyarankan beberapa langkah, seperti menyediakan fasilitas yang lebih baik, menambah jumlah fasilitator, dan meningkatkan pelatihan bagi fasilitator. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang manfaat program ini. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk

		memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini.
--	--	--

Nama : Thohir

Informan : Fahreza Qadri Hamadi., S.HI

Status : Kepala KUA Kecamatan Tenga

Lokasi : Kantor KUA Kecamatan Tenga

Waktu : 11 Oktober 2023

No.	PEWAWANCARA	INFORMAN
1	Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenga, termasuk prosedur, materi, metode, durasi, dan frekuensinya?	Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenga dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Setiap pasangan wajib mendaftar di KUA sebelum menikah, sesuai dengan peraturan pernikahan di Indonesia. Bimbingan ini berlangsung selama 15 hingga 30 menit per sesi. Materi yang disampaikan berfokus pada dasar-dasar kehidupan rumah tangga, seperti tugas dan fungsi istri, pentingnya salat, serta cara menghadapi masalah rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah memberikan pondasi spiritual yang kuat agar calon pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.
2	Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenga sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022?	Pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Tenga masih memiliki beberapa keterbatasan untuk sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Meskipun 80% pasangan telah mengikuti bimbingan sesuai pedoman, pelaksanaan sering kali tidak mencakup semua materi yang direkomendasikan. Hal ini terutama disebabkan

		oleh kendala fasilitas dan sumber daya manusia yang ada di lapangan.
3	Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenga?	Beberapa kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Tenga, seperti: 1. Ketersediaan tempat yang kurang memadai untuk melaksanakan bimbingan. 2. Jumlah fasilitator dan narasumber yang terbatas, sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan. 3. beberapa calon pengantin, terutama yang bekerja diluar daerah sulit mengikuti jadwal bimbingan. Selain itu, usia calon pengantin yang sudah lanjut seringkali
4	Bagaimana persepsi calon pengantin terhadap program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenga?	Beberapa Calon pengantin menyatakan bahwa program bimbingan pranikah memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam hal pemahaman tentang tanggung jawab dan kewajiban pasangan. Program ini juga dinilai memberikan wawasan penting tentang cara membangun kehidupan rumah tangga yang harmoni. Adapun calon pengantin yang merasa durai yang telalu singkat untuk penyampaian materi sehingga materi tidak disampaikan secara spesifik.
5	Apa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tenga?	1. Menyediakan ruang khusus untuk bimbingan dan perlengkapan yang memadai.

		2. Meningkatkan jumlah fasilitator dan memberikan pelatihan kepada fasilitator agar lebih kompeten. 3. Menyesuaikan jadwal bimbingan dengan kondisi calon pengantin, termasuk menyediakan opsi bimbingan virtual. 4. Memasukkan materi tentang kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, dan psikologi keluarga agar calon pengantin lebih siap menghadapi berbagai masalah rumah tangga.
--	--	---

Nama : Thohir

Informan : Annas Nurul Taufik., S.H

Status : Kepala KUA Kecamatan Tompasobaru

Lokasi : Kantor KUA Kecamatan Tompasobaru

Waktu : 18 Oktober 2023

No.	PEWAWANCARA	INFORMAN
1	Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompasobaru, termasuk jadwal, durasi, dan materi yang disampaikan?	Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompasobaru dilaksanakan setiap hari Selasa dari pukul 09.00 hingga 12.00. Jika calon pengantin datang di luar hari Selasa, mereka tetap dilayani, meskipun jadwal utama tetap difokuskan pada hari tersebut. Durasi bimbingan berkisar antara 20 hingga 30 menit per sesi, dan materi yang disampaikan menitikberatkan pada aspek praktis kehidupan rumah tangga. Beberapa materi utama meliputi manajemen keuangan keluarga, hak dan kewajiban pasangan, serta fiqih sholat dan mandi junub. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang diperlukan calon pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan sehari-hari.
2	Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompasobaru sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022?	Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompasobaru belum sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya media audiovisual dan dukungan anggaran. Sebagian besar materi yang disampaikan masih sederhana dan belum mencakup aspek penting seperti pengelolaan psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, dan persiapan generasi berkualitas.
3	Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam	Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompasobaru menghadapi beberapa kendala utama yang memengaruhi efektivitas program.

	pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompasobaru?	Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ketiadaan perangkat audiovisual, termasuk LCD dan alat bantu presentasi lainnya, yang penting untuk penyampaian materi secara interaktif dan menarik. Keterbatasan fasilitas ini sering kali membuat penyampaian materi menjadi kurang optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan yang signifikan. Dukungan dana yang minim membatasi kemampuan KUA untuk menyelenggarakan bimbingan pranikah dengan standar yang lebih baik, seperti menyediakan materi tambahan atau mendatangkan fasilitator eksternal yang lebih kompeten. Sumber daya manusia di KUA juga terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Jumlah fasilitator yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah calon pengantin yang harus dilayani, sehingga waktu dan perhatian untuk setiap sesi bimbingan menjadi kurang maksimal. Di sisi lain, partisipasi calon pengantin juga menghadapi kendala. Sekitar 5% pasangan tidak mengikuti bimbingan karena faktor usia atau keterbatasan waktu. Beberapa calon pengantin, terutama mereka yang bekerja di luar daerah, mengalami kesulitan untuk menghadiri bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Tompasobaru tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan program bimbingan dengan pendekatan yang adaptif dan fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada.
--	---	--

4	Bagaimana KUA Kecamatan Tompasobaru memastikan kehadiran calon pengantin dalam bimbingan pranikah, dan bagaimana jika salah satu pasangan tidak hadir?	KUA Kecamatan Tompasobaru memastikan calon pengantin mengikuti bimbingan dengan memberikan jadwal yang fleksibel. Jika salah satu pasangan tidak hadir, bimbingan tetap dapat dilakukan dengan toleransi, meskipun lebih diutamakan agar kedua pasangan hadir bersama. Peserta bimbingan tidak mendapatkan sertifikat, tetapi hanya menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh pembimbing sebagai bukti telah mengikuti bimbingan.
5	Apa langkah yang dilakukan KUA untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pranikah agar lebih efektif dan sesuai standar?	KUA Kecamatan Tompasobaru terus berupaya meningkatkan kualitas bimbingan pranikah melalui berbagai langkah strategis. Fleksibilitas jadwal diberikan kepada calon pengantin yang tidak dapat hadir pada hari utama, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti bimbingan di hari lain. Materi yang disampaikan difokuskan pada aspek praktis kehidupan rumah tangga, seperti pengelolaan keuangan keluarga, hak dan kewajiban pasangan, serta panduan ibadah, meskipun keterbatasan fasilitas menjadi tantangan. Dalam jangka panjang, KUA berupaya mendapatkan dukungan anggaran tambahan untuk melengkapi fasilitas pendukung, seperti media audiovisual dan modul pelatihan. KUA juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan program ini. Dengan langkah-langkah tersebut, KUA berharap bimbingan pranikah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak signifikan dalam mempersiapkan calon pengantin membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

PEDOMAN WAWANCARA CALON PENGANTIN

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah Anda ikuti?
2	Apakah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Mengapa?
3	Apa materi yang menurut Anda paling bermanfaat dari bimbingan tersebut?
4	Apakah ada materi yang menurut Anda perlu ditambahkan dalam bimbingan pranikah?
5	Apa saja kekurangan yang Anda rasakan selama mengikuti bimbingan pranikah ini?
6	Bagaimana cara bimbingan ini membantu Anda mempersiapkan kehidupan pernikahan?
7	Apakah Anda merasa ada kendala tertentu dalam mengikuti bimbingan pranikah?
8	Bagaimana cara KUA memastikan Anda hadir dalam bimbingan pranikah?
9	Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA sudah sesuai dengan pedoman resmi (Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022)?
10	Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah ke depannya?